



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA KENDARI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN WAKATOBI, KONawe SELATAN, BUTON,
MUNA, KOLAKA UTARA
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 24 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Kendari Tahun 2024
- Pemohon: Abdul Rasak dan Afdhal

PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Kendari Tahun 2024
- Pemohon: Yudhianto Mahardika Anton Timbang dan Nirna Lachmuddin

PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024
- Pemohon: Hamirudin dan Muhamad Ali

PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke

PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024
- Pemohon: Syaraswati dan Rasyid Mangura

PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024
- Pemohon: La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan

PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024
- Pemohon: Sumarling dan Timber

TERMOHON

KPU Kota Kendari
KPU Kabupaten Wakatobi
KPU Kabupaten Konawe Selatan
KPU Kabupaten Buton
KPU Kabupaten Muna
KPU Kabupaten Kolaka Utara

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 24 Januari 2025, Pukul 13.29-16.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ria Indriyani
2. Erlina Maria Christin Sinaga
3. Rio Tri Juli Putranto
4. Haifa Arief Lubis
5. Anathia Ayu Devitasari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Ibrahim Tane
2. Raitno

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ardiansyah
2. Alvian Pradana Liambo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Zaki Akbar
2. Achmat Safaat

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Asran

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dian Farizka
2. Moin Tualeka

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sitti Martini
2. Aswan Askun

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Irwan Muin
2. Ahmad Marsuki

H. Termohon:

1. Irfan Sakti
2. Eko Hasmawan Baso
3. Rahmatia
4. La Ode Muhamad Askar Adi Jaya
5. Ahmad Segati Firihi
6. Jumwal Shaleh
7. Aswar

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhamad Suhandri
2. Wahyuddin
3. Yopta Eka Saputra Tanwir
4. Muhammad Takdir Al Mubaraq
5. Hakminato
6. La Ode Muhram
7. Saleh

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Andri Darmawan
2. Bosman

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Damang
2. Anwar

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Benny Hutabarat
2. Bosman

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 76/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Damang
2. Mursalim

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sumiadin
2. Mellisa Anggraini

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 84/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Saddam Safa
2. Hendra Jaka Saputra Mahmud

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Muhammad Rizki Ramadhan

Q. Bawaslu:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. La Huda | Wakatobi |
| 2. Asyary Suyanto | Wakatobi |
| 3. Hasni | Konawe Selatan |
| 4. Siambu | Konawe Selatan |
| 5. Maman | Buton |
| 6. Wa Ode Mudiani | Buton |
| 7. Al Abzal Naim | Muna |
| 8. Munarti | Muna |
| 9. Wa Ode Nur Iman | Kota Kendari |
| 10. Darma | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 11. Sahinuddin | Kota Kendari |
| 12. Arham | Kota Kendari |
| 13. Hatisnah | Kolaka Utara |
| 14. Mirnawati | Kolaka Utara |

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 61, 76, 78, 84, 97, 193, dan 153 untuk PHPU Bupati dan Wali Kota XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 61 dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD SAFAAT [00:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum Pemohon yang hadir hari ini, Zaki Akbar, dengan saya sendiri, Achmad Safaat.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Baik, dari 76?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASRAN S [01:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir pada sidang hari ini, saya Kuasa dari Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Dari 78?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:30]

Saya Moin Tualeka, hadir bersama saya, rekan saya, Dian Farizka, S.H., M.H., adalah Kuasa dari Pemohon Perkara 78.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Baik, 84 dari Muna?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITTI MARTINI [01:51]

Baik. Terima kasih.
Kami dari Kuasa Hukum dari Perkara 84, Kabupaten Muna.
Perkenalkan, saya Sitti Martini, bersama rekan saya, Aswan Askun, S.H., M.H., LI.
Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Baik. Dari Kota Kendari, 97?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [02:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Kuasa Hukum 97, yang hadir hari ini, saya sendiri, Raitno, S.H., M.KN., dan Ibrahim Tane, S.H., M.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Baik. Dari Kota Kendari lagi, 193?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ARDIANSYAH [02:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon yang hadir hari ini Kuasa Hukumnya, atas nama Ardiansyah dan Alvian, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Baik, 153. Dari Kolaka Utara?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD MARSUKI [02:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum Pemohon, atas nama Ahmad Marsuki dan Irwan Muin, Yang Mulia.

Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Dari Termohon, KPU untuk 61, silakan.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [02:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillah.

Kami dari Kuasa Perkara 61, KPU Wakatobi. Saya sendiri, Muhammad Suhandri dari Baron Harahap and Partners. Bersama kami telah hadir juga Komisioner KPU Wakatobi.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Terima kasih.

Dari 76, dari Konawe Selatan?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [03:16]

Baik, Yang Mulia. Izin.

Saya Wahyuddin, dari HDH Law Office. Bersama kami juga ada Ketua KPU Konawe Selatan, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:25]

78, dari Buton?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [03:28]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Yopta Eka Saputra Tanwir, berasal dari Kantor Hukum HDH Law Office. Saya hari ini didampingi Komisioner KPU Kabupaten Buton, Ibu Rahmawati[sic!].

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Baik. Dari 84, Muna?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [03:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Perkara 84, Kuasa dari Kantor Baron Harahap and Partners. Saya sendiri, Muhammad Takdir Al Mubaraq. Di samping saya ada Prinsipal, yaitu La Ode Muhamad Askar Adi Jaya, selaku Ketua Kabupaten Muna.

Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:05]

97 dengan 193 sama tidak? Silakan.

26. KUASA HUKUM KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [04:06]

Baik. Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir bersama kami Kuasa Hukum. Saya Hakmianto bersama Muhammad Saddam Safa. Turut hadir juga bersama kami Prinsipal Ketua Komisioner KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh dan Ahmad Segati.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

1 Nomor semua atau 2 Nomor, Pak?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [04:33]

2 Nomor, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Baik.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [04:32]

193.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:35]

153 silakan. 153 dari Kolaka Utara, Termohon?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [04:46]

Tes. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum KPU Kabupaten Kolaka Utara. Saya, Dr. Saleh, S.H., M.H., dari Law Office Saleh and Partners. Diwakili dari KPU Pak Aswar, selaku Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Utara, Yang Mulia.

Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:11]

Dari Pihak Terkait 61, silakan.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [05:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pihak Terkait, Kuasa Hukum yang hadir dalam Perkara 61 adalah rekan saya Pak Bosman dan saya sendiri Benny Hutabarat.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:22]

76, Konawe Selatan?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSALIM [05:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 76. Saya Mursalim, S.H., dan Pak Damang, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:40]

78 silakan, Buton.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELISSA ANGGRAINI [05:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir untuk Pihak Terkait Perkara 78, saya sendiri Mellisa Anggraini, S.H., M.H., dan rekan saya Sumiadin, S.H., Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:54]

84, dari Muna?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAKA SAPUTRA MAHMUD [06:00]

Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Nomor Perkara 84. Yang hadir hari ini Hendra Jaka Saputra Mahmud dan Muhammad Saddam Safa.

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:12]

Baik. Dari Kendari, 97 dan mungkin 193 satu kuasa atau beda?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [06:17]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkara 97, Yang Mulia, Kota Kendari. Hadir saya Andri Darmawan dan rekan saya Bosman.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [06:27]

193 beda?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [06:30]

Beda, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:27]

Silakan. Terima kasih Yang Mulia.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [06:33]

Kami Kuasa Hukum dari Perkara 193 yang hadir, Anwar dengan Damang.

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:41]

153, Pihak Terkait? Tidak hadir, ya? Pihak Terkait 153?

Bawaslu, silakan. Dari Provinsi ada yang hadir, Bawaslu? Silakan, Bu, perkenalkan anggotanya yang hadir dari Kabupaten.

48. BAWASLU: DARMA [07:03]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Bu Darma, Anggota Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, saya memperkenalkan yang hadir dalam persidangan ini.

Yang pertama, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Yang kedua, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Yang ketiga, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton. Yang keempat, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna. Yang kelima, dua perkara Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kendari. Dan yang keenam, untuk perkara ke-7, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara.

Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:41]

Baik. Terima kasih.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk Termohon menyampaikan Jawaban, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan, demikian juga Bawaslu.

Oleh karena itu, waktunya dibagi tidak bisa terlalu lama masing-masing ... oleh karena itu supaya disampaikan singkat-singkat saja pada bagian yang pokok-pokok saja.

Silakan, yang pertama dari 161 ... sori, 61 dulu, dari Wakatobi untuk KPU atau Termohon.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [08:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan kami untuk menyampaikan jawaban atas Permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon pada persidangan sebelumnya. Sebelum membacakan jawaban kami, Yang Mulia. Izin, kami akan menyampaikan abstrak ataupun rangkuman dari jawaban Termohon.

Untuk yang pertama yaitu.

1. Dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak satupun ditujukan bagi Termohon.
2. Bahwa tidak ada pengetahuan Termohon tentang dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Pengetahuan itu kami peroleh nanti pada saat Permohonan secara resmi kami terima.
3. Bahwa semua peristiwa yang telah didalilkan dalam Permohonan Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Berdasarkan Formulir A-17 yang telah Termohon peroleh bahwa semua laporan-laporan tersebut itu dihentikan dengan beberapa alasan.
5. Bahwa tidak terdapat rekomendasi Bawaslu kepada KPU Wakatobi yang tidak dijalankan atau tidak dilaksanakan. Masuk masuk pada Poin Eksepsi (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [09:37]

Ya sudah kalau ada rangkuman, Petitemnya apa? Kan sudah dibantah semua tadi.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [09:43]

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [09:44]

Ya. Apalagi yang mau diuraikan?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [09:46]

Soal Eksepsi, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [09:48]

Silakan. Eksepsinya singkat-singkat.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [09:50]

Siap. Baik, Yang Mulia.

Izin Kewenangan Mahkamah, yang pertama bahwa pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

57. KETUA: SUHARTOYO [09:59]

Dianggap dibacakan.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [10:00]

Terus yang kedua, masalah Legal Standing. Legal Standing pada pokoknya karena selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak in casu Pihak Terkait, yaitu selisihnya sekitar 6% dan dikaitkan dengan jumlah penduduk di Wakatobi yang mensyaratkan adanya selisih 2%, maka menurut kami seharusnya Pemohon tidak memiliki Legal Standing (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [10:29]

Berapa, kalau dengan angka berapa, Pak?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [10:30]

Izin, Yang Mulia?

61. KETUA: SUHARTOYO [10:31]

Kalau dengan angka berapa?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [10:35]

Kalau dengan angka jumlah penduduknya itu seri ... 100 (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [10:38]

Bukan. Perolehan Pihak Pemohon berapa?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [10:39]

Pihak Pemohon itu 28.381 suara, Pihak Terkait 32.188 suara. Jadi total suara sah, Yang Mulia. Izin.

65. KETUA: SUHARTOYO [10:54]

Ya, jadi?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [10:56]

60.000 (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [10:56]

Jadi selisihnya berapa?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [10:59]

Selisihnya 3.800 atau dalam persentase, Yang Mulia, 6,28%.

69. KETUA: SUHARTOYO [11:08]

3.800, berapa persisnya?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [11:10]

807, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [11:13]

Setara dengan 6%, koma?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [11:15]

6,28%.

73. KETUA: SUHARTOYO [11:22]

Jadi tidak ada Legal Standing, maksudnya begitu, kan?

74. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [11:25]

Ya, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [11:25]

Apa lagi Eksepsinya?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [11:27]

Selanjutnya soal Eksepsi Permohonan kabur, setidaknya ada (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [11:32]

Apanya yang kabur?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [11:32]

10 dalil yang kami sampaikan, Yang Mulia.

Yang pertama, pada halaman 20, poin kedua. Bahwa dalil Permohonan Pemohon illusioir. Karena Pemohon pada halaman 19, angka 3 sampai dengan 7 mendalilkan pembagian sembako oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Togo Binongko. Tetapi Pemohon tidak mengaitkan atau tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tentang keterkaitannya dengan pembagian sembako itu, dengan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Yang Mulia, sebagai peraih suara terbanyak.

Terus yang ketiga, Pemohon ... dalil Pemohon tidak jelas karena Permohonannya pada halaman 21, angka 8 sampai dengan 10, mendalilkan mengenai Calon Bupati Nomor Urut 2 yang merupakan calon petahana melakukan penandatanganan MoU. Hal ini juga tidak dikaitkan dengan relevansinya dengan perolehan suara, Yang Mulia.

Yang keempat, permohonan (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [12:32]

Itu yang alasan untuk kabur, ya?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [12:34]

Ya, Yang Mulia. Eksepsi kabur.

81. KETUA: SUHARTOYO [12:36]

Oke, selebihnya dianggap dibacakan kalau Eksepsi.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [12:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [12:38]

Kalau yang bagian dalil pokok, ada yang ditambahkan tidak? selain ... selain yang sudah dirangkum tadi.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [12:45]

Selain yang sudah dirangkum ada di poin d Halaman (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [12:52]

Untuk ... untuk dalil pokoknya ... untuk pokok.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [12:54]

Ya, Yang Mulia. Langsung ke halaman 42, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [12:57]

Mengenai apa ini?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [12:58]

Tentang intimidasi dan pengerahan ASN (...)

89. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [12:58]

Untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2

91. KETUA: SUHARTOYO [13:03]

Apa perjasannya?

92. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [13:04]

Karena di sini yang sedikit menyinggung dengan tugas dan kewenangan Pihak Termohon.

Yang pertama, Yang Mulia. Bahwa Pemohon pada ... pada halaman 26 angka 19, serta halaman 30 angka 28, pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap atas dalil ini, Termohon tidak pernah mendapatkan

rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagai lembaga otoritatif penanganan atas pelanggaran mutasi pada masa pemilihan.

Terus yang kedua, terhadap Permohonan halaman 43, angka 11A sampai dengan 11C dengan uraian, yang pertama atas nama Dino pegawai dinas Kominfo Wakatobi membuat postingan mengenai Paslon Nomor Urut 2. Terhadap dalil ini menjadi kewenangan Bawaslu dan sampai jawaban ini kami sampaikan, tidak ada rekomendasi yang masuk kepada kami.

Terus yang kedua, atas nama Dewiyana, Kepala Sekolah pada SMP Negeri 4 Wakatobi hal ini telah dilaporkan dan kami telah menerima Form A-17 dari Bawaslu dan hasilnya itu, Yang Mulia. Bahwa dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

93. KETUA: SUHARTOYO [14:34]

Jadi, berkaitan dengan intimidasi dan pengerah ... pengarah ASN ini tidak benar, ya?

94. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [14:40]

Ya, Yang Mulia. Kalaupun benar rekomendasi dari Bawaslu kepada Termohon itu tidak pernah ada.

95. KETUA: SUHARTOYO [14:46]

Petitumnya, Pak?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [14:49]

Baik, langsung ke Petitum, Yang Mulia. Halaman 47.

Bismillah. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024,

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 telah benar sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, dalam kolom selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya hormat kami Kuasa Termohon

97. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [16:00]

... kami, Kuasa Termohon dari Baron Harahap and Partners, semua bertanda tangan. Terima kasih, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [16:07]

Baik, terima kasih.
Dilanjut Pihak Terkait, silakan.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [16:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia, izinkan kami Para Advokat Konsultan Hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta dan Kantor Hukum Bosman Law Firm di Kendari. Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum H. Haliana, SE. dan Dra. Hj. Safia Wualo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak selaku Pihak Terkait.

Untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan dalam perkara ini sebagai berikut. Keterangan Pihak Terkait ini terdiri atas tiga bagian penting, yaitu Keterangan Pihak Terkait dalam Eksepsi, Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan, dan Petitum.

Dalam Eksepsi. Terdiri atas tiga hal, yaitu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel. Untuk Eksepsi, Kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel, mohon dianggap dibacakan.

Untuk Eksepsi Kedudukan Hukum Pemohon, halaman 6 sampai 27 kami menyampaikan pokok-pokoknya sebagaimana tadi diterangkan juga oleh Termohon. Bahwa dalam praktik memang Mahkamah(Sic!) dapat menunda keberlakuan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016,

sepanjang mengenai kondisi-kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya. Oleh karenanya, Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, secara kasuistik. Namun pun demikian, berdasarkan Permohonan Pemohon, ada dua kategori pelanggaran, yaitu kategori pemanfaatan wewenang program dan kegiatan yang mengutungkan Pihak Terkait. Itu terdiri dari 10 jenis pelanggaran, 7 di antaranya telah dilaporkan dan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu.

Kemudian kategori yang kedua adalah tindakan intimidasi mutasi ASN dan pengerahan ASN atau kepala desa/perangkat desa. 5 pelanggaran, lima-limanya sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan tidak satupun dalil Pemohon yang menunjukkan adanya kondisi-kondisi yang memenuhi syarat dan beralasan hukum untuk menunda berlakunya Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Sehingga objek perselisihan dalam perkara a quo tidak mengandung cacat hukum dan telah definitif. Sehingga oleh karenanya tidak terdapat alasan yang cukup memadai, yang dapat dijadikan dasar rujukan untuk menunda dan mengesampingkan keberlakuan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.

Pemohon dan Pihak Terkait telah ditetapkan Termohon sebagai peserta pemilihan, Pemohon ditetapkan dengan Nomor 1 dan Pihak Terkait ditetapkan dengan Nomor 2. Berdasarkan data kependudukan semesta ... semester 1/2024, per-30 Juni (...)

100. KETUA: SUHARTOYO [18:42]

Ya. Itu sudah dianggap dibacakan.

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [18:45]

2% dianggap dibacakan, Yang Mulia.

102. KETUA: SUHARTOYO [18:45]

Sudah dianggap dibacakan.

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [18:48]

Ya .

104. KETUA: SUHARTOYO [18:48]

Yang selebihnya juga, dianggap dibacakan.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [18:50]

Baik.

106. KETUA: SUHARTOYO [18:51]

Sekarang pada bagian (...)

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [18:53]

Pokoknya.

108. KETUA: SUHARTOYO [18:53]

Pokoknya. Silakan.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [18:53]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjut ke dalam Pokok Permohonan. Ini tadi atas 2 hal, yaitu penegasan kebenaran hasil penghitungan suara dan tangkapan atas dalil-dalil pelanggaran. Ini kami ... kami ingin penegasan tentang kebenaran hasil penghitungan suara karena Saksi Pemohon ini telah menandatangani berita acara. Dan sertifikat rekapitulasi di tingkat kecamatan, untuk 6 dari 8 kecamatan di Kabupaten Wakatobi, yaitu Kaledupa, Tomia, Binongko, Kaledupa Selatan, Tomia Timur, dan Togo Binongko. Sementara untuk Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan meskipun tidak tanda tangan di D.Hasil Kecamatan, tetapi saksi Pemohon telah menandatangani berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan suara di 57 dari 57 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi, dan 59 dari 59 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Selebihnya mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya, tanggapan atas dalil-dalil pelanggaran. Nah, Untuk kategori pertama tadi pemanfaatan wewenang ada 10 jenis pelanggaran, terlepas dari sudah ditangani atau tidak ditangani oleh belum ditangani Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi. Namun kami ... karena ini mengarah kepada kami. Mohon, Yang Mulia, kami akan tanggapi satu persatu.

Pertama, untuk pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 18 September 2024, Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi sembako, bahkan tidak pernah hadir dalam kegiatan pemberian bantuan sosial yang telah diprogramkan dan

dianggarkan melalui DPA Badan Dinas Lingkup Pemda Wakatobi. Paling tidak, sejak Bulan Maret sampai dengan November 2024, di mana untuk kegiatan-kegiatan pemberian bantuan sosial dan sejenisnya, Pemda Kabupaten Wakatobi selalu diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.

Nah, ini untuk tanggal 18 September ini, Yang Mulia, ini Pihak Terkait ini ada di Jakarta ... ada di Jakarta, 18 September. Pemohon menuduh bahwa ini ada bagi-bagi sembako di Desa Sombu, sementara di ... di dalil yang lain juga, Pemohon menyatakan bahwa tanggal 18 September itu ... itu masih ada di Gedung Lion Tower, sementara menandatangani perjanjian kerjasama. Nah, tidak mungkin, ini (...)

110. KETUA: SUHARTOYO [21:04]

Ya, berkaitan dengan.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [21:04]

Ya.

112. KETUA: SUHARTOYO [21:04]

Bansos tidak?

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [21:04]

Bansos, tidak ada bagi-bagi, Yang Mulia. Yang ada (...)

114. KETUA: SUHARTOYO [21:04]

Sudah itu. Dalil berikutnya.

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [21:12]

Ya. Kemudian di rumah jabatan, sembako pembagian rumah ... sembako di rumah jabatan Camat Togo Binongko, pada tanggal 18 Oktober. 18 Oktober ini sementara cuti, Yang Mulia. Kami (...)

116. KETUA: SUHARTOYO [21:29]

Ya, sudah dianggap selesai itu, Pak.

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [21:29]

Ya.

118. KETUA: SUHARTOYO [21:29]

Soal ... sekarang dalil berikutnya, masih ada yang ditanggapi tidak?

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [21:33]

Ya. Yang Mulia?

120. KETUA: SUHARTOYO [21:33]

Dalil lain masih ada yang ditanggapi?

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [21:35]

Masih ada, Yang Mulia.

122. KETUA: SUHARTOYO [21:38]

Silakan.

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [21:38]

Masih ada, ya.

Pada prinsipnya memang pernah ada kegiatan dinas terkait di ... di apa namanya ... di sekitar rumah jabatan Camat Togo Binongko. Tetapi itu di pertengahan Bulan September, tidak ada juga hadir di situ Pihak Terkait, Yang Mulia. Itu dibuka ... dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, tidak ada Pihak Terkait yang ada di situ.

Kemudian penandatanganan MoU dengan PT Super Air Jet. Ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan pemilu, Yang Mulia. Dia masih bupati, dia berwenang untuk bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.

Kemudian penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya kembali Bandar Matahora. Ini tidak ... tidak ada sebenarnya itu kegiatan ber ... peresmian beroperasinya kembali Bandar Matahora, yang ada adalah peresmian penerbangan perdana Super Air

Jet, itu dua hal yang berbeda. Sementara pada saat kegiatan tersebut yang diundang itu memang Pak Haliana dan termasuk Pak Hamirun Pemohon sendiri, diundang dua-duanya sebagai tokoh masyarakat.

124. KETUA: SUHARTOYO [22:54]

Ya.

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [22:54]

Yang resmikan itu, Yang Mulia, itu adalah pemangku adat di Kabupaten Wakatobi, yang melakukan ... yang ditandai dengan pecah kendi. Jadi tidak ada (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [22:54]

Bukan Pihak Terkait?

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [22:54]

Tidak ada.

128. KETUA: SUHARTOYO [22:54]

Bukan Pihak Terkait?

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [22:58]

Ya. Baik.

Kemudian pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara dalam satu acara ini tidak pernah. Jadi kami tegaskan bahwa Pihak Terkait itu, tidak pernah mengumpulkan Aparatur Sipil Negara untuk tujuan dan maksud mengarahkan, agar memilih atau tidak memilih pasangan ter ... tertentu. Prinsipnya yang itu, Yang Mulia.

Kemudian pelanggaran ke-6, disposisi pengangkatan tenaga honorer, ini tidak pernah ada usulan ke Pihak Terkait, dan pastikan ... kami pastikan tidak ada disposisi itu. Karena (...)

130. KETUA: SUHARTOYO [23:24]

Tidak ada, ya?

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [23:25]

Tidak ada. Karena dalam Undang-Undang ASN yang Tahun 2023, kami sudah tidak pernah lagi bisa mengeluarkan honorer. SK untuk honorer, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [23:32]

Ya sudah, semua kan tidak pernah.

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [23:35]

Ya.

134. KETUA: SUHARTOYO [23:35]

Jadi di ... Petitemnya apa (...)

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [23:35]

Kemudian setelah ... setelah dicek, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [23:37]

Sudah, Petitemnya apa? Kan semua tidak pernah.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [23:43]

Baik.

138. KETUA: SUHARTOYO [23:43]

Silakan, bacakan Petitemnya.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [23:45]

Mungkin, ada yang kami perlu sampaikan lagi sebelum Petitem.

140. KETUA: SUHARTOYO [23:48]

Apa? Mengenai apa?

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [23:49]

Pertama, untuk tanda tangan NPHD. NPHD, masalah bantuan hibah. Ini tidak pernah tanda tangan.

142. KETUA: SUHARTOYO [23:58]

Ya.

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [23:58]

Yang tanda tangan itu PPK. pejabat pembuat komitmennya, Yang Mulia. Ini maksudnya supaya (...)

144. KETUA: SUHARTOYO [24:02]

Atas nama siapa itu?

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [24:05]

Ini masa (...)

146. KETUA: SUHARTOYO [24:05]

Pejabat pembuat komitmen itu atas nama pribadinya atau (...)

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [24:09]

Pejabat pembuat komitmen atas di dinas ... di dinas per ... di dinas perumahan dan pemukiman wilayah. Jadi, bukan yang bersangkutan (...)

148. KETUA: SUHARTOYO [24:16]

Ya, bukan atas nama pemerintah daerah, ya?

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [24:16]

Ya, Yang Mulia.

Pembentukan forum-forum. Ini bukan dilakukan hanya di 2024 saja, sebenarnya sejak tahun-tahun sebelumnya. Jadi, tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan pemilihan tahun 2024, dia memang setiap tahun diadakan, itu untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Demikian, Yang Mulia.

Kemudian, masalah (...)

150. KETUA: SUHARTOYO [24:38]

Sudah, dianggap dibacakan selebihnya.

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [24:39]

Ya, terakhir intimidasi. Ini harus kami sam (...)

152. KETUA: SUHARTOYO [24:42]

Sudah.

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [24:42]

Oh, ya. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [24:45]

Baca Petitumnya.

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [24:45]

Baik. Baik, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih.

156. KETUA: SUHARTOYO [25:32]

Baik. Dari Bawaslu, silakan. Untuk Wakatobi.

157. BAWASLU: LA HUDIA [25:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami untuk menyampaikan Keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi dalam Perkara 61. Namun sebelum kami membacakan, mohon izin ada yang kami mau renvoi.

Pertama (...)

158. KETUA: SUHARTOYO [26:02]

Nanti sambil jalan saja, Pak. Direnvoi, Pak.

159. BAWASLU: LA HUDIA [26:05]

Siap.

160. KETUA: SUHARTOYO [26:05]

Sekarang bacakan dari awal. Apa poin-poinnya.

161. BAWASLU: LA HUDIA [26:08]

Ya, baik.

Bahwa ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan adanya pembagian sembako, terhadap per ... dalil Permohonan a quo. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima dua laporan pelanggaran terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan politik.

Terdiri dari satu. Laporan Nomor 1, dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil pasal yang disangkakan, buk ... bukti terlampir.

Laporan Nomor 5, dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan, bukti terlampir. Terdapat dua lap ... hasil pengawasan terkait dengan dalil Pemohon a quo sebagai berikut.

Hasil pengawasan Panwascam Wangi-Wangi Nomor 25, tanggal 13 September 2024, pada pokoknya menerangkan pembagian sembako yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dibagikan kepada masyarakat Desa Sombu merupakan program pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu dan dalam pembagian paket sembako tersebut, tidak ada pelanggaran. (Bukti PK-5).

Hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Togo Binongko Nomor 20, tanggal 21 September 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat pembagian sembako yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Wakatobi, Camat Togo Binongko, Pegawai Kecamatan Togo Binongko, Pegawai Kelurahan Desa, dan penerima bantuan di Kecamatan Togo Binongko. Pembagian bansos tersebut dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Badan Amil Zakat, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan, dalam kegiatan tersebut tidak ada pelanggaran.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Nomor 2, melanggar peraturan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 70 terkait dengan kegiatan yang dilakukan selama cuti di luar tanggungan negara. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Wakatobi menerima satu laporan dugaan pelanggaran, yakni laporan Nomor 17, dihentikan karena peristiwa yang ada dalam laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan, baik pidana, administrasi, maupun etik. Buk ... (Bukti PK-12 sampai PK-16).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Nomor 2 melanggar Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan terkait dengan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, serta penggantian ... penggantian pejabat.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima 4 laporan dugaan pelanggaran, yakni 2 laporan yang dilimpahkan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan 2 laporan yang sudah dilaporkan kepada waslu ... Bawaslu Kabupaten Wakatobi. 2 laporan yang dilimpahkan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Laporan Nomor 18, dihentikan karena tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Bukti terlampir.

Laporan Nomor 19, dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, tidak termasuk pelanggaran perundang-undangan lainnya dan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Bukti terlampir.

2 laporan yang sudah dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dili ... diterima atau diproses Bawaslu Kabupaten Wakatobi

yakni Laporan Nomor 8, dihentikan karena tidak menunjukkan pelanggaran pemilihan. Bukti terlampir.

Laporan Nomor 9, dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Bukti terlampir.

Terdapat satu imbauan berkaitan dengan dalil Pemohon a quo yakni Surat Imbauan Nomor 104 kepada Bupati Kabupaten Wakatobi yang pada pokoknya, mengimbau Bupati Kabupaten Wakatobi untuk memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) halaman 10 (...)

162. KETUA: SUHARTOYO [29:14]

Ya. Sudah, Pak. Dianggap dibacakan selebihnya.

163. BAWASLU: LA HUDIA [29:17]

Siap.

164. KETUA: SUHARTOYO [29:18]

Berkaitan dengan pengawasan di Wakatobi, ada dikeluarkan rekomendasi tidak? Pernah mengeluarkan rekomendasi tidak? Panwaslu maupun Bawaslu?

165. BAWASLU: LA HUDIA [29:29]

Kalau rekomendasi, selama tahapan ada, Yang Mulia.

Pertama, di rapat pleno ... rapat pleno masalah DPT, kita merekomendasikan untuk penambahan TPS.

166. KETUA: SUHARTOYO [29:43]

Sudah dilakukan?

167. BAWASLU: LA HUDIA [29:44]

Sudah.

168. KETUA: SUHARTOYO [29:45]

Apa lagi?

169. BAWASLU: LA HUDIA [29:48]

Izin, Yang Mulia. Saya (...)

170. KETUA: SUHARTOYO [29:50]

Silakan, silakan. Dibantu.

171. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [29:53]

Baik. Izin, Yang Mulia, menambahkan.

Bahwa dari laporan a quo yang disampaikan bahwa penanganan pelanggaran yang kami lakukan di Bawaslu Kabupaten Wakatobi terdapat 36 laporan. 18 kami ajukan ke KSAN, rekomendasikan ke BKN. 3 temuan dan 3 rekomendasi etik TPS dan 1 Sekretariat PPK.

172. KETUA: SUHARTOYO [30:28]

Ada yang sudah (...)

173. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [30:28]

Dan 1 rekomendasi ke bupati terhadap kepala desa.

174. KETUA: SUHARTOYO [30:33]

Ada ... dari sekian rekomendasi, ada yang tidak ditindaklanjuti?

175. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [30:37]

Tidak ada, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [30:38]

Semua sudah ditindaklanjuti?

177. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [30:40]

Sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [30:42]

Pak, ber ... berkaitan dengan ... tadi pembagian sembako sudah. Yang pengangkatan 1 honorer, ada laporan tidak?

179. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [30:53]

Di pengangkatan honorer itu, dia masuk di Laporan 218.

180. KETUA: SUHARTOYO [30:58]

Ada tindak lanjutnya apa?

181. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [31:00]

Tindak lanjutnya, dihentikan, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [31:03]

Karena apa?

183. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [31:04]

Karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana.

184. KETUA: SUHARTOYO [31:10]

Kemudian, yang peresmian bandara?

185. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [31:12]

Peresmian bin ... bandara juga dihentikan, di pembahasan 2 Gakkumdu, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [31:17]

Karena?

187. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [31:19]

Karena tidak memenuhi subjek hukum yang dida ... yang disampaikan di pembahasan 1.

188. KETUA: SUHARTOYO [31:26]

Baik. Kalau yang pembagian sembako 6 bulan sebelum pemilihan itu, tidak ditemukan juga ada pelanggaran?

189. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [31:36]

Ya, Yang Mulia. Karena peristiwanya juga sudah di ... sebelum penetapan calon dan juga sudah di cross-check oleh teman-teman panwascam di Wangi Wangi.

190. KETUA: SUHARTOYO [31:48]

Baik. Ada lagi yang mau dijela ... jelaskan?

191. BAWASLU: ASYARY SUYANTO [31:50]

Cukup, Yang Mulia.

192. KETUA: SUHARTOYO [32:00]

Baik, terima kasih.
Dilanjut ke Nomor 76, silakan. KPU, Termohon.

193. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [32:18]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah kami akan taat pada perintah Yang Mulia, akan membacakan pada pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Terkait dengan Jawaban Termohon.

Satu. Terkait dengan Eksepsi, Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum, menurut Termohon ... apa ... Pemohon tidak memiliki Legal Standing karena melewati ambang batas, Yang Mulia.

Terkait dengan Eksepsi obscur libel, kami anggap (...)

194. KETUA: SUHARTOYO [32:44]

Berapa persen, Pak, lewatnya, Pak?

195. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [32:46]

Selisihnya 7%, Yang Mulia. 7,2%, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO [32:49]

7 koma?

197. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [32:50]

2%, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [32:51]

Coba di ... diangkakan, Pak. Kalau dikonversi, berapa itu?

199. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [32:57]

Selisihnya 12.845, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [33:01]

Maksimal berapa?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [33:03]

Maksimalnya 1,5, Yang Mulia. Karena jumlah (...)

202. KETUA: SUHARTOYO [33:07]

Bukan, bukan itu. Maksimal ambang batasnya.

203. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [33:11]

Ambang batasnya 1,5, Yang Mulia. Karena jumlah (...)

204. KETUA: SUHARTOYO [33:14]

Ya. 1,5 itu kalau dengan angka berapa?

205. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [33:17]

Oh, dengan ... 2.000, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO [33:19]

2.000 pas?

207. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [33:20]

2.741, Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO [33:23]

Oke. Terus perolehan Pemohon berapa?

209. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [33:26]

Perolehan Pemohon=81.222, Yang Mulia.
Sedangkan Pihak Terkait=56.632, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [33:38]

Nanti dulu. Pihak Terkait? Terbalik, dong. Itu duduk di sana, mestinya Pihak Terkait.

211. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [33:47]

Oh, baik. Baik, Yang Mulia.

212. KETUA: SUHARTOYO [33:49]

Berapa? Kok baik?

213. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [33:50]

Pemohon=51, Yang Mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO [33:52]

Pemohon=51. Ya, tadi kebalik, kan. Pihak Terkaitnya 81?

215. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [33:59]

62, Yang Mulia.

216. KETUA: SUHARTOYO [34:01]

62.

217. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [34:02]

60 (...)

218. KETUA: SUHARTOYO [34:03]

Pihak Terkait?

219. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [34:03]

Pihak Terkait=64, Yang Mulia.

220. KETUA: SUHARTOYO [34:05]

64, berapa?

221. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [34:06]

067, Yang Mulia.

222. KETUA: SUHARTOYO [34:08]

067. Terus Pemohon?

223. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [34:11]

Pemohon=51.222, Yang Mulia.

224. KETUA: SUHARTOYO [34:18]

222. Jadi selisihnya 12.845 ini?

225. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [34:21]

Oke, Yang Mulia.

226. KETUA: SUHARTOYO [34:23]

Baik. Apa lagi yang mau di Eksepsi?

227. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [34:26]

Untuk obscur libel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

228. KETUA: SUHARTOYO [34:29]

Ya.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [34:30]

Selanjutnya kami akan membacakan pada Pokok permohonan, Yang Mulia.

230. KETUA: SUHARTOYO [34:32]

Baik, silakan.

231. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [34:33]

Pada prinsipnya, pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon ini terkait dengan visi dan misi, yang menurut Pemohon bahwa visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, itu tidak sesuai dengan RP ... RPJMD, Yang Mulia. Untuk menanggapi persoalan tersebut akan kami bacakan, Yang Mulia.

232. KETUA: SUHARTOYO [34:51]

Silakan, singkat saja, Pak.

233. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [34:53]

Singkat saja. Baik, Yang Mulia.

Bahwa tidak benar dan keliru dalil Pemohon yang menyatakan bahwa visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan 3, tidak sejalan dengan RPJMD. Mengingat baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maupun dalam Peraturan KPU Nomor 8 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Bupati, Wali Kota belum mengatur secara eksplisit lembaga mana yang diberikan wewenang untuk menilai visi dan misi pasangan calon. Karena belum ... mengingat belum ... karena tidak ada aturan yang mengatur secara jelas, maka Pemohon ... maka Termohon berinisiatif untuk berkoordinasi dengan lembaga yang menurut Termohon berwenang untuk menilai visi dan misi. Dalam hal ini, yaitu Bappeda, Yang Mulia.

Hal ini sejalan juga dengan peraturan ... dengan keputusan KPU tentang pedoman teknis pada halaman 97, menyatakan dalam menilai visi dan misi calon ... calon, KPU provinsi ataupun kabupaten dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapat pertimbangan atas

dokumen visi dan misi calon. Hal tersebut Termohon berkoordinasi dengan Bappeda, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bappeda Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan penilaian visi dan misi Pasangan Calon Nomor 1, 2, 3, dan 4.

Dalam penilaiannya tersebut secara eks ... secara eksplisit menerangkan bahwa secara keseluruhan muatan visi dan misi dengan dokumen perencanaan RPJMD dan RPJMD teknokrat Kabupaten Konawe Selatan telah selaras atau sesuai, Yang Mulia. Sebagaimana Bukti T-8 telah kami lampirkan, Yang Mulia.

234. KETUA: SUHARTOYO [36:27]

Ya. Selain visi-misi, apa yang mau ditanggapi?

235. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [36:30]

Cukup, Yang Mulia. Karena memang dalilnya hanya itu, Yang Mulia.

236. KETUA: SUHARTOYO [36:31]

Ya. Petitumnya?

237. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDDIN [36:39]

Petitumnya. Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Sebagaimana dalam tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami.

238. KETUA: SUHARTOYO [37:22]

Baik. Terima kasih.

Pihak Terkait, coba langsung ditanggapi berkaitan dengan Eksepsi, dianggap sudah dibacakan.

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [37:27]

Siap, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [37:34]

Visi-misi bagaimana menurut pendapat Pihak Terkait?

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [37:37]

Siap, Yang Mulia.

Kami punya slide sedikit, Yang Mulia, mengenai keterangan dari Pihak Terkait.

242. KETUA: SUHARTOYO [37:40]

Mana slide-nya ditayangkan. Sudah anu tadi ... diberitahu petugas?

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [37:45]

Sudah, Yang Mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [37:45]

Kalau pakai slide ini, kualitasnya beda ini ya. Ya, Pak? Silakan.

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [38:05]

Oke. Untuk bagian Kewenangan Mahkamah (...)

246. KETUA: SUHARTOYO [38:08]

Sebentar. Itu Nomor 76, kok duduknya di belakang?

**247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [38:12]**

Ya, Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [38:12]

Kenapa kok duduknya di belakang?

**249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [38:18]**

Karena saya juga punya Perkara di 193, Yang Mulia.

250. KETUA: SUHARTOYO [38:19]

193 di?

**251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [38:16]**

Kendari, Yang Mulia.

252. KETUA: SUHARTOYO [38:17]

Pihak Terkait juga?

**253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [38:23]**

Ya, Yang Mulia.

254. KETUA: SUHARTOYO [38:25]

Oh, jangan duduk-duduk di sini ya, Pak. Enggak boleh lho.

**255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [38:27]**

Ya, Yang Mulia.

256. KETUA: SUHARTOYO [38:27]

Silakan, Pak.

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [38:29]

Oke. Supaya bisa lebih cepat.

258. KETUA: SUHARTOYO [38:32]

Ya.

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [38:31]

Bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan. Karena sama dengan yang dari Saudara Termohon tadi. Untuk bagian obscuur libel, cukup yang bahwa Pemohon mendasarkan ambang batas itu pada 1,5 %. Tapi ... yang pada 2%, tapi yang benar adalah 1,5%.

Kemudian yang kedua, mengenai obscuur libel, meminta diskualifikasi 3 Paslon, tapi tidak meminta pembatalan SK KPU untuk penetapan pasangan calon.

Nah lanjut, mengenai visi-misi program dianggap oleh Pemohon bahwa tidak sama dengan RPJPD. Versi Pemohon, dia maunya seperti ini, Bab 1, Bab 2, Bab 3, pendahuluan, gambaran umum, sampai penutup. Kira-kira begitu.

Nah, Pemohon mengacu pada lampiran surat edaran bersama Mendagri dan lampiran surat instruksi Mendagri. Lanjut.

Nah, dasar hukumnya kalau kita mau melihat bagaimana visi-misi program pasangan calon ada di Pasal 45, 46 Undang-Undang Pemilihan, di Pasal 13 PKPU Nomor 10, Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 8, Keputusan KPU Nomor 12, 29. Yang pada intinya mengatakan bahwa naskah visi, misi, dan program memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.

Lanjut. Nah yang harus menjadi ... apa ... digarisbawahi adalah kata memedomani. Memedomani itu kalau di ar ... dibuka di KBBi dia berarti hal pokok yang menjadi dasar pegangan petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Nah kalau dia berarti petunjuk, berarti tidak mesti bahwa, lanjut. Tidak mesti bahwa harus mengikuti semua model kerangka penyusunan RPJPD itu seperti ... kemudian harus sama dengan visi-misi program pasangan calon. Jadi yang diambil di situ hanya saripatinya RPJPD dari visi, misi, dan arah kebijakan. Itulah yang kemudian diserap masuk ke visi-misi program pasangan calon.

Lanjut. Nah contoh misalnya visi-misi untuk Pihak Terkait menuju Konawe Selatan setara, sehat, cerdas, dan sejahtera. Kalau dibuka RPJPD-nya Kabupaten Konawe Selatan, di situ Kabupaten Konawe

Selatan yang berdaya saing sejahtera dan berkelanjutan. Jadi ada saripatinya yang diserap dari visi ... visi-misi RPJPD itu ke dalam visi-misi program pasangan calon.

Kemudian, lanjut. Jadi peraturan tadi yang Mendagri dengan instruksi itu diperuntukkan sebenarnya untuk pembuatan RPJPD yang harus mengikuti struktur dan muatan isi yang telah diatur dalam surat edaran Mendagri dan surat instruksi Mendagri. Jadi bukan ditujukan untuk pembuatan visi-misi program pasangan calon.

260. KETUA: SUHARTOYO [41:51]

Sudah cukup?

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [41:51]

Ya. Cukup, Yang Mulia. Lanjut ada yang satu.

262. KETUA: SUHARTOYO [41:53]

Petitumnya apa?

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [41:55]

Yang ini ... ada yang dipersoalkan oleh Pemohon, naskah visi-misi, dan program kerja harus ditandatangani oleh paslon. Nah, ketika kami membuka PKPU Nomor 1229, bukan naskah visi-misi yang perlu ditandatangani, tetapi model pernyataan naskah visi-misi dan program KWK. Lanjut, ini ... ini salah satu contoh yang harus ditandatangani oleh pasangan calon.

Terakhir, Petitum. Untuk Petitum, Yang Mulai, kami serahkan kepada rekan kami.

264. KETUA: SUHARTOYO [42:27]

Silakan.

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSALIM [42:31]

Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat kami Kuasa pemo ... Kuasa Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

266. KETUA: SUHARTOYO [43:27]

Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan. Berkaitan dengan visi-misi ditanggapi.

267. BAWASLU: SIAMBU [43:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahim, assalamualaikum wr.wb

268. KETUA: SUHARTOYO [43:42]

Walaikumsalam.

269. BAWASLU: SIAMBU [43:42]

Majelis Hakim, Yang Mulia.

Perkenankan kami menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Bupati Konawe Selatan terhadap Perkara Nomor 76 dan seterusnya. Berkaitan dengan dalil Pemohon, yang mendalilkan adanya pelanggaran administrasi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang tidak terpenuhi yakni visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat kami sampaikan sebagaimana telah termuat dalam keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada halaman 4 sampai dengan halaman 11 huruf a dan huruf b sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan upaya pencegahan dengan

menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan vide Bukti PK.04, PK.07, PK.08 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan agar dalam melaksanakan tahapan pencalonan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan upaya pencegahan saat menghadiri kegiatan KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda sosialisasi harmonisasi penyusunan visi misi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, pada tanggal 31 Juli 2024.

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan agar dalam penyusunan visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 22 Agustus, yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan agar memberikan akses Silon kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk mengawasi tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan (vide Bukti PK.05).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan yang pada pokoknya meminta salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon serta dokumen lainnya. Kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui surat KPU Nomor 821 dan seterusnya, yang pada pokoknya menyatakan terhadap permintaan salinan dokumen akan terlebih dahulu meminta persetujuan dari pasangan calon (vide Bukti PK.06).

270. KETUA: SUHARTOYO [46:19]

Ya, cukup, Pak.

Kemudian yang berkaitan dengan misi ... visi dan misi tadi, itu tidak ada laporan atau ... ada laporan, tapi tidak terbukti ada pelanggaran. Bagaimana?

271. BAWASLU: SIAMBU [46:31]

Izin, Yang Mulia. Tidak ada laporan dan temuan.

272. KETUA: SUHARTOYO [46:35]

Tidak ada laporan dan temuan?

Kemudian yang lain yang berkaitan dengan pengawasan yang lain, apakah ada temuan, laporan, pengaduan yang kemudian dikeluarkan rekomendasi?

273. BAWASLU: SIAMBU [46:48]

Ada, satu temuan dan tiga laporan, Yang Mulia.

274. KETUA: SUHARTOYO [46:50]

Ada yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi?

275. BAWASLU: SIAMBU [46:56]

Ada, Yang Mulia. Temuan kami merekomendasikan ke BKN terkait netralitas ASN.

276. KETUA: SUHARTOYO [46:59]

Berapa itu perkara? Berapa rekomendasi?

277. BAWASLU: SIAMBU [47:02]

Dua, Yang Mulia.

278. KETUA: SUHARTOYO [47:03]

Dua. Kemudian ada rekomendasi yang lain?

279. BAWASLU: SIAMBU [47:08]

Ada, Yang Mulia. Ke netralitas kepala desa, kami merekomendasi kepada bupati, tembuskan gubernur dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

280. KETUA: SUHARTOYO [47:19]

Baik. Ada tindak lanjut dari Bupati?

281. BAWASLU: SIAMBU [47:21]

Belum ada, Yang Mulia.

282. KETUA: SUHARTOYO [47:23]

Ada rekomendasi yang lain?

283. BAWASLU: SIAMBU [47:25]

Ada, Yang Mulia. Terkait rekomendasi komisi ... ke Komisi Perlindungan Anak Daerah.

284. KETUA: SUHARTOYO [47:31]

Ini masalah apa? Sampai ke perlindungan anak dan (...)

285. BAWASLU: SIAMBU [47:39]

Terkait pelibatan anak dalam kampanye, Yang Mulia.

286. KETUA: SUHARTOYO [47:47]

Oh. Siapa yang direkomendasikan ke KPAI ... ke Komisi Perlindungan Anak itu?

287. BAWASLU: SIAMBU [47:54]

Terkait Paslon Nomor Urut 3, Yang Mulia.

288. KETUA: SUHARTOYO [47:56]

Karena melibatkan anak-anak?

289. BAWASLU: SIAMBU [48:00]

Ya.

290. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

Anak-anak di bawah umur maksudnya?

291. BAWASLU: SIAMBU [48:03]

Ya, di bawah umur.

292. KETUA: SUHARTOYO [48:05]

kemudian ada tindak lanjut dari bentuk rekomendasinya apa, Pak?

293. BAWASLU: SIAMBU [48:08]

Dalam kajian awal kami tidak diregistrasi karena tidak terdapat ketentuan Pasal Pelibatan Anak dalam Undang-Undang Pilkada.

294. KETUA: SUHARTOYO [48:14]

Oh. Itu bukan rekomendasi kalau tidak ditemukan unsurnya itu.

295. BAWASLU: SIAMBU [48:21]

Terkait (...)

296. KETUA: SUHARTOYO [48:21]

Ada tidak yang dikeluarkan rekomendasi ke Komisi Perlindungan Anak itu?

297. BAWASLU: SIAMBU [48:27]

Ada, Yang Mulia.

298. KETUA: SUHARTOYO [48:27]

Ada. Apa yang dilaporkan ke yang, Bapak, tindak lanjuti berkaitan dengan Paslon Nomor 2 itu?

299. BAWASLU: SIAMBU [48:36]

Paslon Nomor Urut 3, Yang Mulia.

300. KETUA: SUHARTOYO [48:37]

Nomor 3. Apa itu?

301. BAWASLU: SIAMBU [48:39]

Rekomendasi terkait pembinaan, Yang Mulia.

302. KETUA: SUHARTOYO [48:41]

Pembinaan. Pembinaan untuk?

303. BAWASLU: SIAMBU [48:44]

Karena tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada kami ...
Peraturan Undang-Undang yang lainnya, Yang Mulia.

304. KETUA: SUHARTOYO [48:50]

Ya. Enggak maksudnya yang Bapak rekomendasikan ke Komisi itu
... itu kan pasangan calon.

305. BAWASLU: SIAMBU [48:56]

Siap, Yang Mulia.

306. KETUA: SUHARTOYO [48:58]

Untuk diapakan pasangan calon itu?

307. BAWASLU: SIAMBU [49:01]

Kami hanya merekomendasikan kepada Komisi Perlindungan Anak
karena (...)

308. KETUA: SUHARTOYO [49:04]

Ya.

309. BAWASLU: SIAMBU [49:04]

Nanti Komisi Perlindungan Anak yang menindaklanjuti, Yang
Mulia.

310. KETUA: SUHARTOYO [49:08]

Bentuk laporan, Bapak, apa? Bahwa telah terjadi pelibatan anak
dalam kampanye, begitu?

311. BAWASLU: SIAMBU [49:15]

Siap, Yang Mulia.

312. KETUA: SUHARTOYO [49:16]

Tidak minta diktumnya, minta apa gitu, tidak? Tidak ada? Kalau
misalnya rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU bahwa telah terjadi

pelanggaran di TPS ini. Oleh karena itu, supaya dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan surat suara. Kalau dengan KPAI apa? Yang, Bapak rekomendasikan?

313. BAWASLU: SIAMBU [49:43]

Pembinaan, Yang Mulia.

314. KETUA: SUHARTOYO [49:45]

Pembinaan untuk anak-anak ... anak yang bersangkutan atau untuk pasangan calon? Dilampirkan dibukti tidak? PK berapa itu? PK berapa, Pak?

315. BAWASLU: SIAMBU [50:41]

Siap.

316. KETUA: SUHARTOYO [49:45]

Bisa ditunjukkan PK berapa? Apa, Pak Buktinya ada?

317. BAWASLU: SIAMBU [50:41]

Kami tidak memasukkan, Yang Mulia.

318. KETUA: SUHARTOYO [50:43]

Tidak? Kalau rekomendasikan sesuatu yang penting bisa dijadikan bukti, Pak. Bagaimana kami bisa percaya kalau tidak ada buktinya? Menjelaskan itu juga tidak klir, Bapak. Apa bentuk rekomendasinya ke Komisi itu? Ada yang lain, Pak, yang direkomendasikan?

319. BAWASLU: SIAMBU [51:07]

Sudah tidak ada, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO [51:09]

Tidak. Baik, terima kasih. Sambil dicari, ya, nanti kalau ada, Bapak intrupsi saja untuk kami dalam soal nomor rekomendasinya, ya.

321. BAWASLU: SIAMBU [51:24]

Ya, Yang Mulia.

322. KETUA: SUHARTOYO [51:41]

Baik. Dilanjut dengan Kabupaten Buton, 78, silakan.

323. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [51:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia. Terus yang kedua, terkait Legal Standing. Pemohon telah melewati ambang batas yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebesar 4,6% atau setara 2.879 suara, Yang Mulia.

324. KETUA: SUHARTOYO [52:16]

Berapa?

325. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [52:17]

2.879 suara atau setara 4,6%.

326. KETUA: SUHARTOYO [52:20]

Oke.

327. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [52:22]

Yang keti ... yang kedua, pokok jawaban hari ini hanya membatasi tentang Permohonan Pemohon di awal karena perbaikan Termohon sudah lewat.

328. KETUA: SUHARTOYO [52:35]

Ya.

329. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [52:35]

Terus selanjutnya terkait obscur libel, ada satu hal penting yang ingin disampaikan Pemohon meminta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 yang ditetapkan, pada hari Selasa, tertanggal 4 Desember 2024 pukul 06.00 WITA. Terhadap hal ini Termohon menyatakan guge ... Permohonan ini sumir atau tidak jelas karena 4 Desember itu jatuh, pada hari Rabu sedangkan kalau di ... mengikuti Permohonan Pemohon tanggal, hari Selasa itu jatuh pada tanggal 3 Desember.

330. KETUA: SUHARTOYO [53:22]

Sudah lewat waktu?

331. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [53:23]

Ya.

332. KETUA: SUHARTOYO [53:23]

Atau perbaikannya?

333. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [53:25]

Gimana, Yang Mulia?

334. KETUA: SUHARTOYO [53:27]

Yang, Saudara challenge soal tenggang waktu itu, tenggang waktu apa, itu?

335. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [53:31]

Terkait ini, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan tentang apa namanya pembatalan Keputusan KPU Nomor 840 ... 840.

336. KETUA: SUHARTOYO [53:31]

Ya. Ya, gimana?

337. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [53:41]

Itu kan didalilkan oleh Pemohon, pada hari Selasa 4 Desember.

338. KETUA: SUHARTOYO [53:53]

Ya.

339. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [53:53]

Sedangkan 4 Desember itu, jatuh pada hari Rabu, Yang Mulia.

340. KETUA: SUHARTOYO [53:45]

Oh jadi (...)

341. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [53:45]

Ada kesalahan di situ.

342. KETUA: SUHARTOYO [53:45]

Ada kesalahan itu?

343. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [53:45]

Ya.

344. KETUA: SUHARTOYO [53:45]

Oke.

345. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [53:55]

Yang selanjutnya, Yang Mulia. Terkait ketidakjelasan dan kesumiran terkait Permohonan Pemohon poin 3 huruf g, ada kecurangan di TPS 03 Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, terhadap hal ini Termohon menerangkan bahwa di Kecamatan Pasarwajo tidak terdapat nama Desa Holimombo yang ada hanyalah Kelurahan Holimombo dan jumlah TPS hanya 2 TPS saja, bukan 3 TPS jadi locus-nya tidak jelas, Yang Mulia.

Selanjutnya, untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Untuk Pokok Permohonan, bahwa apa yang telah Termohon uraikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan dalam jawaban a quo. Bahwa yang menjadi objek

Permohonan Pemohon pada perkara a quo secara garis besar hanya terdapat dalam 2 klaster.

Pertama, yaitu adanya dugaan TSM, yang dilakukan oleh Termohon dan yang kedua adanya dugaan pelanggaran administrasi pencalonan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 6, terkait ijazah palsu untuk itu Termohon menjawab ... menjawab atau membatah dalil-dalil Pemohon sebagai berikut terkait.

Terkait, poin 3 huruf a Permohonan Pemohon menjelaskan Termohon membatah. Bahwa berdasarkan bab 5 huruf b, angka 1 huruf i, poin 1 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan pada pokoknya surat suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS dan/atau tertukar kotak suara jenis pemilihannya, maka ketua KPPS menandatangani surat suara tersebut dan selanjutnya diketahui oleh saksi dan pengawas TPS, serta memasukan kembali surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya.

Selanjutnya untuk Pokok Permohonan Pemohon pada poin 3 huruf b sampai huruf h saya jelaskan dalam satu penjelasan, Yang Mulia. Karena secara substansi itu sama. Terhadap dalil ini, Termohon menjelaskan bahwa Termohon membantah tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon dengan dalil sebagai berikut.

Bahwa pada Pleno di Tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, saksi Pemohon sempat mempersoalkan hasil pemi ... penghitungan perolehan suara pada TPS 3 Kelurahan Kambulabulana, yang menurut saksi Pemohon terjadi perbedaan perlakuan dalam menentukan suara ... suara sah dan tidak sah antara TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Kambulabulana, terhadap surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek di bagian kepala surat dan mempertanyakan kepada PPK Kecamatan Pasarwajo tentang bagaimana tanggapan atas kejadian ini.

Bahwa terhadap hal ini, PPK Kecamatan Pasarwajo memberikan penjelasan penentuan surat suara telah diatur sebagaimana Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Selain itu, PPK Kecamatan Pasarwajo juga mengkonfirmasi atas persoalan yang diajukan oleh Saksi Pemohon sebagaimana dalil Permohonannya kepada PPS Kelurahan Kambulabulana dan hasil dari pleno yang diselenggarakan di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo membuktikan dengan terang dan tegas saksi Pemohon tidak bisa membuktikan kebenaran dan keabsahan laporannya pada pleno yang diselenggarakan di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, sehingga pada pleno tersebut semua pihak menyatakan laporan tersebut telah dinyatakan selesai.

Untuk selanjutnya, terkait Poin 4 huruf A dan B. Termohon juga menjelaskan dalam satu kesatuan karena substansinya sama, Yang Mulia.

346. KETUA: SUHARTOYO [57:41]

Ya, kalau sudah tidak ada lagi, Petitemnya.

347. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [57:45]

Oh, langsung ... ini, Yang Mulia. Izin, terkait Poin 4 itu semuanya tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon karena lai ... La Iwan, La Ode Hawali, Wa Nahani merupakan penduduk atau warga di Kabupaten Buton dan telah menggunakan hak suaranya.

Selanjutnya untuk Poin 5, Yang Mulia. Terkait adanya kecurangan kecamatan ... di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton. Termohon membantahnya karena tidak ada perbedaan, baik dari C.Hasil, D.Hasil Kecamatan maupun D.Hasil di Tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk selanjutnya, terkait hal ini semua tidak ada rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu baik (...)

348. KETUA: SUHARTOYO [58:36]

Ya.

349. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [58:37]

Di tingkat kota maupun provinsi (...)

350. KETUA: SUHARTOYO [58:38]

Di ... ditutup dengan Petitem, Pak.

351. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [58:39]

Ya. Terakhir, Yang Mulia. Yang ijazah, izin.

352. KETUA: SUHARTOYO [58:42]

Oh. Ya, ijazah. Bagaimana itu?

353. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [58:43]

Terkait ijazah, Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada institusi terkait dengan dikeluarkannya surat keterangan dari

kementerian terkait bahwa ... bahwa saudara Syarifudin satfa ... Saafa dengan NIM 20150900085 tidak terdaftar dan/atau tidak dilaporkan sebagai mahasiswa pada Program Manajemen, Program Magister (S2) yang ijazahnya telah diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 oleh Universitas Timbul Nusantara. Atas hasil ini KPU mengeluarkan Ketetapan Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (...)

354. KETUA: SUHARTOYO [58:38]

Ya.

355. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [58:38]

Kabupaten (...)

356. KETUA: SUHARTOYO [59:39]

Yang berkaitan dengan penjelasan dari kementerian tadi, bukti T berapa, Pak?

357. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [59:47]

Sebentar, Yang Mulia. Sebentar. T-16, Yang Mulia.

358. KETUA: SUHARTOYO [59:49]

T-16.

359. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [59:50]

Ya.

360. KETUA: SUHARTOYO [59:53]

Jadi (...)

361. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [59:53]

Dari hasil (...)

362. KETUA: SUHARTOYO [59:54]

Coba diulang dahulu, Pak.

363. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [58:55]

Bagaimana, Pak?

364. KETUA: SUHARTOYO [58:55]

Penjelasannya tadi, diulang dahulu. Penjelasan soal klarifikasi ijazah tadi. Bahwa (...)

365. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [01:00:03]

Oh, baik.

Jadi, terkait ini. Sekolah te ... Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK diselenggarakan oleh Yayasan Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (d.h. Kopertis tiga ... Wilayah III) dan perguruan tinggi tersebut sudah berubah bentuk menjadi Universitas Timbul Nusantara.

Saat ini telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 439/E/0/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pencabutan Izin Pendirian Universitas Timbul Nusantara di Jakarta dan Izin Pembukaan Program Studi Pada Universitas Timbul Nusantara di Jakarta, yang diselenggarakan oleh Yayasan IBEK Jakarta.

Pertanggal 11 September 2024, saudara sya ... Syarifudin Saafa dengan NIM yang telah disebutkan tadi, tidak terdaftar dan/atau tidak dilaporkan sebagai mahasiswa pada Program Manajemen, Program Magister (S2) yang ijazahnya telah diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 oleh Universitas Timbul Nusantara.

366. KETUA: SUHARTOYO [01:01:17]

Kalau begitu, ijazahnya dari mana?

367. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [01:01:19]

Setelahnya, Termohon makanya setelah verifikasi dan klarifikasi tersebut, menu ... apa namanya ... mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon (...)

368. KETUA: SUHARTOYO [01:01:32]

Ya. Artinya dianggap tidak ada persoalan?

369. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [01:01:34]

Tidak ... ya, tidak ada persoalan, Yang Mulia. Jadi, tidak dicantumkan.

370. KETUA: SUHARTOYO [01:01:36]

Ya. Maksudnya, berarti terkait dengan dugaan ijazah palsu itu tidak benar, begitu kan?

371. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [01:01:40]

Tidak benar, he eh. Jadi sudah di ... tidak dicantumkan, baik lewat surat ketetapan bahkan sampai ke surat suara. Nanti bisa di ... apa namanya ... bisa dilihat di Bukti T-17, Yang Mulia.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:01:55]

Jadi, di surat suara sudah tidak menyertakan?

373. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [01:01:57]

Sudah tidak ada, Yang Mulia.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:01:59]

Baik. Petitumnya apa?

375. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [01:02:01]

Ini juga, Yang Mulia, satu lagi.

376. KETUA: SUHARTOYO [01:02:02]

Sudah, dianggap dibacakan.

377. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [01:02:02]

Oh, baik. Dianggap dibacakan.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang penepa ... Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupate ... Kabupaten Buton Tahun 2024, dianggap dibacakan.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tertandatangani, HDH Law Office.

Terima kasih, Yang Mulia.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:02:58]

Baik. Dari Pihak Terkait, silakan. 78.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:03:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkanlah kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Perkara Nomor 78, terkait dengan yang dimohonkan oleh

Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton. Izin menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Di dalam dalil-dalil Pemohon, setelah kami baca secara saksama, tidak ada keberatan yang dinyatakan secara tegas oleh Pemohon. Pemohon juga tidak pernah menghitung berapa sebenarnya angka yang benar menurut Pemohon.

Yang kedua. Perbaikan Permohonan Pemohon lewat batas waktu pengajuan. Sehingga, Keterangan Pihak Terkait hanya mengacu kepada Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Yang Mulia.

Yang ketiga. Pemohon tidak memiliki Legal Standing seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, selisih terbesar adalah 2% mengikuti jumlah penduduk yang 121,72 jiwa. Namun, Yang Mulia. Di dalam Permohonan Pemohon ini, salah dalam menjumlahkan total suara dari total suara sah. Di dalam dalil Permohonan mereka menyampaikan totalnya adalah 60 ... 4.066 suara ... total suara sah, tetapi setelah kami jumlahkan, Yang Mulia, total suara sah adalah 62.636. Sehingga semestinya total selisih terbanyak adalah bukan seperti yang dimohonkan oleh Termohon ... Pemohon, yaitu 1.681, tetapi 1.253. Begitu, Yang Mulia. Sehingga sudah melampaui ambang batas berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2), yaitu sebesar 40 ... 4,6%, Yang Mulia.

380. KETUA: SUHARTOYO [01:05:03]

4,6. Ya, kan?

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:05:04]

Ya, 4,6%.

382. KETUA: SUHARTOYO [01:05:07]

Oke, apa lagi?

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:05:07]

Selisih suara 2000 (...)

384. KETUA: SUHARTOYO [01:05:09]

Sudah, itu dianggap sudah.

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:05:10]

Baik, Yang Mulia. Kemudian.

386. KETUA: SUHARTOYO [01:05:12]

Dibacakan.

Yang berikutnya apa yang mau ditanggapi?

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:05:15]

Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, Yang Mulia.

388. KETUA: SUHARTOYO [01:05:18]

Ya, itu dianggap dibacakan. Berkaitan dengan dalil ada yang mau diterangkan?

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:05:23]

Izin menyampaikan sedikit, Yang Mulia. Tentang kabur dan tidak jelas tadi, Yang Mulia.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:05:28]

Sudah, dianggap dibacakan.

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:05:29]

Baik, Yang Mulia.

Kami masuk ke Dalam Pokok Permohonan. Di dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan terkait adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun Yang Mulia, tidak pernah Pemohon melakukan pelaporan kepada Bawaslu terkait dengan pelanggaran TSM ini. Di setiap saksi-saksi mandat Pemohon juga sudah menandatangani di seluruh TPS. Ada beberapa keberatan itu juga hanya terkait di tingkat kabupaten

mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, masif ini tidak pernah menguraikan bagaimana konstruksi dilakukannya pelanggaran tersebut. Tidak juga mengkaitkan bagaimana peranan dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Pemohon sama sekali tidak bisa menghitung dan menguraikan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara.

Kemudian, Yang Mulia. Kami menanggapi beberapa kejadian di TPS. Di TPS 6, Kelurahan Kombeli, Pemohon mendalilkan pencoblosan surat suara sebelum ditandatangani oleh KPPS. Yang Mulia, karena ini merupakan teknis pencoblosan semestinya dilihat ada atau tidak ada kejadian khusus. Nah, dalam kejadian ini suara terbanyak sebenarnya bukanlah dari Pihak Terkait, tetapi adalah Paslon Nomor 5 sehingga menjadi tidak relevan. Suara Pemohon=58 suara, Pihak Terkait=31 suara. Saksi Pemohon pun menandatangani TPS, Yang Mulia. Ada di PT-5. Kemudian (...)

392. KETUA: SUHARTOYO [01:07:08]

Di sana ada berapa pasangan calon, Ibu?

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:07:10]

Ada 6 pasangan calon, Yang Mulia. Itu mengapa kami sampaikan di dalam keterangan ini tidak relevan dikatakan bahwa ini terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:07:22]

Ya.

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:07:22]

Karena ada 6 pasangan calon dan selisihnya (...)

396. KETUA: SUHARTOYO [01:07:24]

Dalil lain (...)

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:07:25]

Kecil.

398. KETUA: SUHARTOYO [01:07:25]

Yang mau ditanggapi apa?

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:07:26]

Kemudian, poin B. Permohonan Pemohon halaman 8, mendalilkan TPS Kelurahan Kambulabulana terdapat surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek gambar kepala paslonnya dianggap tidak sah, sementara kejadian yang sama dianggap sah. Keterangan kami adalah tidak ada juga keberatan di dalam kejadian ini dan saksi daripada pihak Pemohon juga menandatangani, Yang Mulia.

Kemudian ada kejadian di dalam poin C TPS 3 Desa Donggala. Ini juga sama keterangannya terhadap beberapa TPS. Dalilnya sama, Yang Mulia. TPS 3 Kelurahan Saragi, TPS 2 Desa Waang Angu, TPS 1 Desa Baanabungi, TPS 3 Halimombo. Bahwa pemohon mempersoalkan adanya kejadian khusus terkait surat suara yang seharusnya 479 surat suara, sedangkan yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 480 suara. Sehingga atas kejadian tersebut KPPS sebenarnya telah bertindak sesuai dengan Model.C Kejadian Khusus, Yang Mulia. Karena memang ada kelebihan suara yang dikembalikan, justru menurut kami Pihak Terkait jika tidak dicatatkan dalam kejadian khusus justru KPPS tidak melakukan tugasnya.

Dalil-dalil ini sama, Yang Mulia, dengan yang tadi kami sebutkan. Kemudian terkait dengan ijazah, tuduhan ijazah palsu, Yang Mulia, pada poin 12 halaman 10 sampai dengan 11, ini sudah kami dalilkan juga terkait bukti ijazah palsu ini ada di (...)

400. KETUA: SUHARTOYO [01:08:53]

Oh, didalilkan (...)

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:08:53]

PT-46 sampai 48, Yang Mulia.

402. KETUA: SUHARTOYO [01:08:53]

Sudah dijawab atau dijelaskan? Bukan didalilkan bu.

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:09:02]

Kami dalilkan ini, Yang Mulia.

404. KETUA: SUHARTOYO [01:09:02]

Kenapa kok didalilkan?

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:09:04]

Ya, Yang Mulia?

406. KETUA: SUHARTOYO [01:09:06]

Jadi pendalil apa? Yang mendalilkan kan Pemohon.

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:09:07]

Telah kami jawab juga (...)

408. KETUA: SUHARTOYO [01:09:09]

Dijawab

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:09:10]

Di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, Yang Mulia.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:09:12]

Ya.

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:09:13]

Ada di dalam PT-46 dan PT ... sampai PT-48 bahwa itu bukanlah ... bahwa secara substansi ijazah S-2 itu bukanlah merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:09:26]

Ya, tapikan persoalan bukan di situ, Ibu.

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:09:26]

Dokumen tersebut (...)

414. KETUA: SUHARTOYO [01:09:27]

Persoalannya ada tidak?

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:09:29]

Ada, Yang Mulia.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:09:32]

Bukan, kebenaran pemalsuan itu lho.

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:09:32]

Baik. Yang Mulia.

Bahwa kami jelaskan dengan tegas, Yang Mulia. Bahwa ijazah itu bukan palsu. Ketika itu pe ... Pihak Termohon sudah melakukan verifikasi faktual kepada kampus tersebut, tetapi pada saat itu memang kampus sudah tidak beroperasi, Yang Mulia. Legalisir yang diserahkan oleh Pihak Terkait yaitu Wakil Bupati Buton Pasangan Calon Nomor Urut 6 ini pada saat masih beroperasi, Yang Mulia. Sehingga, kami cantumkanlah skrip nilai dan ijazahnya. Ini dapat kami buktikan, Yang Mulia. Bahwa ijazah itu bukan palsu, tetapi setelah dilakukan verifikasi lalu Termohon menyatakan sudah pakai saja ijazah S1, maka kami mengikuti saja untuk menggunakan ijazah S1. Di seluruh kertas suara, di seluruh baliho, dan lain sebagainya kami mengikuti arahan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Termohon, Yang Mulia.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:10:23]

Oleh KPU, ya?

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:10:25]

Benar. Satu lagi (...)

420. KETUA: SUHARTOYO [01:10:27]

Sudah Ibu? Kalau ada yang lain ditutup dengan petitumnya.

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:10:32]

Satu saja, Yang Mulia.

422. KETUA: SUHARTOYO [01:10:33]

Apa itu?

423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:10:34]

Terkait dengan pelanggaran TSM, justru kami mendapatkan bukti dan itu sudah masuk ke dalam Gakkumdu terkait dengan money politics yang dilakukan oleh Pihak Pemohon, Yang Mulia. Dilakukan oleh tim sukses Pemohon dan telah ditindak lanjuti oleh Gakkumdu dan sudah ada putusan pengadilan, Yang Mulia.

Itu kami cantumkan di dalam PT-51.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:10:53]

PT 51, ya?

425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:10:54]

Ya.

426. KETUA: SUHARTOYO [01:10:55]

Oke.

427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [01:10:57]

Dilanjutkan oleh.

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUMIADIN [01:11:06]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

429. KETUA: SUHARTOYO [01:11:13]

Silakan.

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUMIADIN [01:11:16]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait tertanda tangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

431. KETUA: SUHARTOYO [01:11:47]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

432. BAWASLU: MAMAN [01:11:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

433. KETUA: SUHARTOYO [01:12:02]

Walaikumsalam.

434. BAWASLU: MAMAN [01:12:03]

Perkenankan kami dari Bawaslu Kabupaten Buton, sebagai pemberi keterangan untuk menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 78 dan seterusnya.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bertandatangan di bawah ini dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM.

(IV angka 3) Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dalam ... dan sengketa pemilihan berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasarwajo Nomor 80 dan seterusnya yang pada pokoknya terdapat seluruh kejadian khusus di pleno tingkat kecamatan pada TPS 06 Kombeli, TPS 01 dan 03 Kambulabulana, TPS 03 Dongkala, TPS 03 dan 04 Saragi, TPS 02 Waanguangu, TPS 01 Banabungi, dan TPS 02 Takimpo. Telah diselesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dengan uraian hasil pengawasan dianggap dibacakan (vide Bukti PK-264-3).

Selanjutnya. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat tindakan Termohon dengan memberikan undangan kepada pemilih yang bukan memiliki daerah pemilihan di Kabupaten Buton dan seterusnya IV, angka 4, huruf A, dan huruf B.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan.

Bahwa berdasarkan laporan pengawasan pengawas TPS 01 Megabahari nomor 04 dan seterusnya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa atas nama La Iwan adalah yang pilih yang tertuang dalam daftar pemilih tetap pada TPS 01 Megabahari (Vide Bukti PK.264-4).

435. KETUA: SUHARTOYO [01:14:07]

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak.

Yang berkaitan dengan ijazah, Pak, ada enggak laporan?

436. BAWASLU: MAMAN [01:14:13]

Baik, Yang Mulia yang berkaitan dengan ijazah S2 ... di Bawaslu kami menerima satu laporan hanya saja laporannya kami tidak registrasi karena sampai batas waktu perbaikan laporan, pelapor tidak melengkapi kekurangan alat bukti yang relevan (...)

437. KETUA: SUHARTOYO [01:14:37]

Jadi, tidak memenuhi syarat ... syarat formalnya, ya?

438. BAWASLU: MAMAN [01:14:39]

Siap, Yang Mulia.

439. KETUA: SUHARTOYO [01:14:45]

Ada lagi yang mau dijelaskan, Pak?

440. BAWASLU: MAMAN [01:14:48]

Saya rasa cukup, Yang Mulia. Dalil-dalilnya karena cuma beberapa saja.

441. KETUA: SUHARTOYO [01:14:55]

Enggak ada rekomendasi, Pak?

442. BAWASLU: MAMAN [01:14:57]

Rekomendasi, dua rekomendasi, yaitu pelanggaran hukum lainnya.

443. KETUA: SUHARTOYO [01:15:03]

Apa itu?

444. BAWASLU: MAMAN [01:15:03]

Terkait netralitas ASN.

445. KETUA: SUHARTOYO [01:15:06]

Direkomendasikan ke mana?

446. BAWASLU: MAMAN [01:15:07]

Ke BKN, Yang Mulia penerusan.

447. KETUA: SUHARTOYO [01:15:10]

Dua-duanya?

448. BAWASLU: MAMAN [01:15:11]

Dua-duanya, Yang Mulia.

449. KETUA: SUHARTOYO [01:15:30]

Baik. Terima kasih untuk Bawaslu dari Kabupaten Buton.
Dilanjut, Perkara 84 dari Kabupaten Muna.

450. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:15:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamualaikum wr. wb.

Perkara 84, izinkan kami membacakan hal-hal yang menjadi pokok dari ... dari Permohonan Pemohon.

Yang pertama, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Mahkamah Konstitusi telah membatasi diri berkaitan hanya dengan menerima permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir pemilihan.

Bahwa Yang Mulia setelah mencermati fundamentum petendi dari Pemohon, hanya mengangkat empat isu krusial di dalam fundamentum petendinya.

Yang pertama, itu berkaitan dengan penggunaan program pemerintah dan mutasi ASN oleh Paslon Nomor 1 selaku petahana. Yang kedua, itu berkaitan dengan netralitas ASN. Yang ketiga, itu mengenai money politics. Dan yang keempat adalah pelanggaran Termohon berkaitan dengan kampanye.

Bahwa setelah mencermati keseluruhan fundamentum petendi yang dimohonkan oleh Pemohon, ternyata adalah menjadi hal yang substansi menjadi kewenangan lembaga lain. Bahwa berkaitan dengan hal itu, Mahkamah dalam Putusannya Nomor 1/2017, tanggal 3 April 2017 telah menegaskan berkaitan dengan kewenangan-kewenangan lembaga lain.

Olehnya itu, terhadap Eksepsi yang dimohonkan oleh Pemohon, Eksepsi pemo ... sori, Eksepsi dari Termohon haruslah diterima.

Yang kedua, berkaitan dengan Legal Standing, Yang Mulia. Keikutsertaan (...)

451. KETUA: SUHARTOYO [01:17:23]

Dianggap dibacakan saja untuk eksepsi, Pak.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:17:30]

Ya. Legal Standing, Yang Mulia.

453. KETUA: SUHARTOYO [01:17:30]

Legal standing kan mau bicara soal 158, kan?

454. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:17:34]

Ya, benar, Yang Mulia. Jumlah penduduk (...)

455. KETUA: SUHARTOYO [01:17:36]

Ya, tapi, kalau ... kalau Termohon sudah mengatakan bukan Kewenangan MK, pada bagian pokoknya masih relevan untuk dijawab juga?

456. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:17:45]

Benar, Yang Mulia. Karena yang substansi, Yang Mulia, kami ... substansi yang dimohonkan oleh Pemohon ini adalah menjadi kewenangan lembaga lain. Misalnya, (...)

457. KETUA: SUHARTOYO [01:17:54]

Ya, artinya masih mau ditanggapi juga?

458. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:17:56]

Masih, Yang Mulia karena berkaitan dengan legal standing, Yang Mulia.

459. KETUA: SUHARTOYO [01:18:02]

Ya, itu kan kalau legal standing, kan berkaitan dengan syarat formal.

460. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:18:00]

Ya, Yang Mulia.

461. KETUA: SUHARTOYO [01:18:03]

Kalau pada bagian substansi yang dalil-dalil apa yang masih mau ditanggapi juga?

462. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:18:08]

Berkaitan dengan mutasi dan program penggunaan oleh Pihak Terkait, Yang Mulia.

463. KETUA: SUHARTOYO [01:18:16]

Ya, sekarang Eksepsi 158 dianggap dibacakan.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:18:19]

Baik, Yang Mulia.

465. KETUA: SUHARTOYO [01:18:19]

Berkaitan dengan mutasi jabatan, Pak. Jelaskan!

466. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:18:23]

Berkaitan dengan mutasi, Yang Mulia. Dalam Permohonan Pemohon halaman 6 angka 7.1, itu mendalilkan ada 7 ... di halaman Termohon bersu ... telah bersurat di tanggal 27 Desember tahun 2024 itu meminta data berkaitan dengan mutasi, Yang Mulia. Dan telah diberikan beberapa dokumen di antaranya adalah Surat Persetujuan Mendagri Nomor 100.22 tanggal 3 Juni dan tanggal 2 Juli, Yang Mulia. Dimana telah ada persetujuan (...)

467. KETUA: SUHARTOYO [01:18:53]

T berapa, Pak?

**468. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ
[01:18:55]**

Itu di T-8 dan T-12, Pak, Yang Mulia.

469. KETUA: SUHARTOYO [01:18:59]

T-8?

**470. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ
[01:18:58]**

T-8 sama T-12, Yang Mulia.

471. KETUA: SUHARTOYO [01:19:01]

T-8 dan T?

**472. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ
[01:19:03]**

12, ya.

473. KETUA: SUHARTOYO [01:19:02]

12, ya, itu persetujuan dari Mendagri?

**474. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ
[01:19:05]**

Benar, Yang Mulia.

475. KETUA: SUHARTOYO [01:19:04]

Untuk mutasi semua ini?

**476. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ
[01:19:08]**

Ya, Yang Mulia. Di tanggal yang didalilkan tanggal 6 Juni dan tanggal 12 Juli 2024, Yang Mulia.

Olehnya itu, Yang Mulia, berkaitan dengan dalil Pemohon mestilah ditolak berkaitan dengan mutasi.

477. KETUA: SUHARTOYO [01:19:23]

Ya.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:19:23]

Yang kedua, Yang Mulia, berkaitan dengan penggunaan program bibit jagung oleh Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan itu ada 7 kecamatan, Yang Mulia, berkaitan dengan pembagian bibit jagung, tetapi tidak menyertakan apakah 7 kecamatan yang dimaksud itu bersignifikansi terhadap perolehan suara.

Setelah Termohon melakukan pencermatan, ternyata di 7 kecamatan itu, Pemohon menang di 2 kecamatan, Yang Mulia. Yaitu, Kecamatan Tongkuno dan Kecamatan Parigi. Sehingga, walaupun dipaksa Mahkamah untuk ... menerapkan termasuk dalam pelanggaran TSM, khusus yang masih, itu tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 135 huruf a (...)

479. KETUA: SUHARTOYO [01:20:01]

Ya.

480. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:20:01]

Undang-Undang 10, Yang Mulia. Karena tidak lebih dari 50 plus 1.

481. KETUA: SUHARTOYO [01:20:04]

Dalil lain masih ada?

482. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:20:06]

Yang kemudian, Yang Mulia. Berkaitan dengan pengerahan masyarakat penerima bantuan PKH di halaman 6 angka 7.2 dan halaman 15 angka 7 dalil Pemohon itu menyatakan bahwa Pihak Terkait telah mengerahkan penerima PKH di Kelurahan Wasalongka dan untuk memenangkan Pihak Terkait, Yang Mulia. Tetapi tidak terdapat satupun rekomendasi terhadap Termohon berkaitan dengan hal demikian.

Setelah dicek apakah berdampak pada signifikansi suara? Faktualnya ternyata Pemohon menang di Kecamatan Parigi untuk di TPS 3, Yang Mulia. Tiga TPS itu Pemohon menang semua. Itu ada di halaman 44, itu Buktinya T-19, Yang Mulia.

Berkaitan dengan ... dalil berikutnya berkaitan dengan netralitas ASN, Yang Mulia. Dalil Pemohon di halaman 16 sampai dengan 18 bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dan telah membentuk ASN untuk pemenangan paslon dan memecat beberapa anggota. Bahwa dalil tersebut kabur, Yang Mulia. Karena tidak mendetailkan siapa saja ASN yang dimaksud dan tidak menguraikan di mana locus peristiwa yang digunakan.

Kemudian berkaitan dengan money politics, Yang Mulia. Pemohon telah mendalilkan beberapa kecamatan berkaitan dengan money politics, tetapi tidak terdapat satupun rekomendasi atau pun temuan dari Bawaslu atas peristiwa yang didalilkan. Terakhir (...)

483. KETUA: SUHARTOYO [01:21:30]

Jadi tidak ada rekomendasi sama sekali ya, Pak?

484. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:21:31]

Ya. Benar, Yang Mulia.

485. KETUA: SUHARTOYO [01:21:32]

Terakhir apa?

486. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:21:33]

Terakhir yang pelanggaran Termohon berkaitan dengan kampanye dan pungut hitung, Yang Mulia.

487. KETUA: SUHARTOYO [01:21:37]

Ya.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:21:38]

Itu di halaman 27 huruf c, poin 1, angka 1.1, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam mencetak buku visi misi cabup itu terdapat logo Pemda. Menurut Pemohon itu adalah hal yang bertentangan dengan hukum, tetapi Termohon ... berdasarkan Lampiran Keputusan KPU 1774/2024 tentang Pedoman Teknis itu dibolehkan pencantuman logo pem ... pemerintah kabupaten, bahkan

terhadap formulir C.Hasil-nya, Yang Mulia. Sehingga kesimpulannya dalil Pemohon mestilah ditolak.

Kemudian berkaitan dengan pemasangan baliho dan spanduk, Yang Mulia. Pemohon mendadilkan di halaman 26 yang huruf c, angka 1, poin 2 bahwa Termohon sengaja mencetak baliho dan spanduk dengan ajakan ayo memilih dalam fra ... dalam kalimat untuk memilih satu. Satu yang ditafsir oleh pe ... Pihak Pemohon adalah untuk memilih Pihak Terkait dengan ... dalam hal ini selaku Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Termohon telah ada klarifikasi dari CV Irda Utama selaku pencetak desain baliho itu adalah kesalahan cetak, Yang Mulia. Jadi angka 1 vertikal lurus ke atas itu ada di halaman 64, Yang Mulia.

Jawaban kami baliho cetak itu bukanlah dimaksudkan untuk memilih ajakan Pihak Terkait selaku Paslon Nomor 1, melainkan klarifikasi dari CV Irda Utama adalah angka ... garis lurus vertikal warna putih itu adalah untuk menu ... menutupi kalimat untuk memilih.

Bahwa Saksi Pemohon juga sudah telah melakukan keberatan saat lakukan koordinasi dengan ... saat rapat koordinasi berkaitan dengan kampanye (...)

489. KETUA: SUHARTOYO [01:23:24]

Bentuknya apa itu? Bentuknya apa keberatannya?

490. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:23:27]

Keberatannya, Yang Mulia. Terhadap baliho yang telah terpasang di tanggal 23 November. Jadi rapat koordinasi itu saksi Pemohon telah melakukan keberatan dan langsung ditindak lanjuti oleh Termohon dengan perintah langsung memerintahkan melalui grup whatsapp seluruh PPK di 22 Kecamatan Kabupaten Muna dan langsung menurunkan seluruh baliho yang telah terpasang, Yang Mulia.

491. KETUA: SUHARTOYO [01:23:51]

Baik.

492. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:23:51]

Dan itu juga (...)

493. KETUA: SUHARTOYO [01:23:52]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.

494. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:23:54]

Baik.

495. KETUA: SUHARTOYO [01:23:55]

Petitumnya, Pak.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [01:23:57]

Untuk Petitumnya dilanjutkan oleh Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

497. KETUA: SUHARTOYO [01:24:00]

Silakan.

498. TERMOHON: LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA [01:24:04]

Izin, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 yang benar sesuai dengan dalam kolom, dianggap dibacakan.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

499. KETUA: SUHARTOYO [01:25:15]

Baik, terima kasih.
Dari Pihak Terkait, silakan.

500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [01:25:19]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

501. KETUA: SUHARTOYO [01:25:23]

Walaikumsalam.

502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [01:25:24]

Kami dari Pihak Terkait, Pasangan Nomor Urut 1, Bapak Drs. H. Bachrun, M.Si., dan La Ode Asrafil, SH., MH.

Dalam Eksepsi, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan dan beberapa putusan Mahkamah, yakni Putusan 85 Nomor 22 dan secara tegas dan teknis diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3, yakni secara tegas menegaskan, bahwa objek dalam perkara perselisihan-perselisihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa dalam lembar perlembar Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan 4 hal, yakni yang pertama adalah penggunaan program pemerintah dan mutasi aparatur sipil negara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku calon petahana. Yang kedua adalah mengenai netralitas ASN. Yang ketiga adalah dugaan money politics dan yang keempat adalah dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan berkaitan dengan kampanye pemungutan dan penghitungan suara.

Berkenaan dari 4 hal tersebut sesungguhnya terdapat lembaga yang berwenang yang menyelesaikan di tahap proses dan hal ini secara jelas bukan merupakan ranah Mahkamah untuk mengadilinya.

Kemudian berkenaan dengan Kedudukan Hukum. Berdasarkan selisih suara yang berlaku dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna adalah 1,5%, yakni adalah selisih suara 2% ... eh 2%, ya. Yakni 2.362 dengan selisih suara antara peraih suara terbanyak adalah 6.253, sangat terpaut jauh yakni 5,29%.

Dengan demikian, signifikansi dari Permohonan Pemohon sangat tidak terpenuhi jika dikaitkan dengan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon.

Mengenai Permohonan tidak jelas atau obscur libel (...)

503. KETUA: SUHARTOYO [01:27:33]

Ya. Itu dianggap dibacakan, Pak.

504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [01:27:33]

Dianggap dibacakan.

505. KETUA: SUHARTOYO [01:27:33]

Langsung ke dalil-dalilnya.

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [01:27:37]

Mengenai persoalan-persoalan pokok yang didalilkan bahwasannya Pemohon tidak ... tidak jujur dalam mendalilkan apa yang dimaksud dalam Pokok-Pokok Permohonannya bahwasannya apa saja yang termasuk dalam kegiatan pemerintahan itu dikaitkan dengan petahana. Sebagai contoh, satu, yakni kehadiran Pj Gubernur Sulawesi Tenggara di Kabupaten Muna dikaitkan dengan pemenangan ASN. Notabene yang terjadi adalah bagaimana gub ... Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan melakukan kegiatan yang pada prinsipnya untuk persoalan mengingatkan terkait netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Muna.

Kemudian berkenaan dengan mutasi. Sesungguhnya sudah sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan dibuktikan dengan surat izin dari Mendagri.

Kemudian selanjutnya ada, di mana program ini adalah program kementerian dan bukan program dari selaku petahana yang bahkan dalam proses penyalurannya itu tidak pernah sekalipun diberikan langsung oleh Plt Bupati Muna sebagai petahana atau Pihak Terkait dalam perkara a aquo.

Kemudian ada banyak lagi dalil yang sesungguhnya meggeneralisir secara teori bahwasanya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah adalah berkenaan dengan pencitraan dalil petahana. Jika kita mengikuti alur berpikir Pemohon, maka sesungguhnya apapun yang menjadi tindakan pemerintah adalah kampanye, ini secara jelas merupakan generasi[sic!] a priori, sebuah kesesatan penalaran.

Kemudian ada beberapa dalil juga Pemohon berkait dengan pemanfaatan program-program pemerintah yakni, penggunaan speedboat Sangke Pelangga yang sesungguhnya kejadian itu terjadi di sebelum masa penetapan calon dan secara jelas kami tautkan bukti-buktinya.

Kemudian ada ... terdapat juga dalil Pemohon berkenaan dengan penggunaan rumah jabatan sebagai tempat penghitungan quick count, hal itu terjadi di saat proses selesai perhitungan suara yang merupakan monitoring yang dilakukan oleh Plt Bupati Muna yang sebenarnya sudah di ... sehari sebelumnya sudah direncanakan karena terdapat surat, ya. Yang dikeluarkan oleh Plt Bupati Muna, sebagaimana respon bahwa Kabupaten Muna ini merupakan daerah yang indeks dalam kerawanan pemilihan tertinggi, salah satunya di Sulawesi Tenggara.

507. KETUA: SUHARTOYO [01:30:04]

Ya. Kalau tidak ada lagi Petitumnya.

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [01:30:09]

Pada prinsipnya dalil-dalil Pemohon (...)

509. KETUA: SUHARTOYO [01:30:11]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [01:30:14]

Dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan money politics, Pemohon hanya menautkan bukti-bukti dari affidavit yang pada prinsipnya tidak memenuhi kekuatan pembuktian karena hanya ber ... berhadapkan satu keterangan.

511. KETUA: SUHARTOYO [01:30:26]

Ya. Baik, silakan baca Petitumnya.

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [01:30:31]

Izin Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengambulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pembelian Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

513. KETUA: SUHARTOYO [01:31:13]

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan.

514. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:31:21]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izin memberi ... membacakan Keterangan dari Bawaslu terkait Pokok Permohonan Nomor 84.

Terkait permohonan pada pokoknya mendalilkan bahwa petahana dalam rangka memuluskan rencana pemenangannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, Bawaslu Muna.

515. KETUA: SUHARTOYO [01:32:03]

Ada laporan-laporan tidak, terhadap hasil pengawasan?

516. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:32:07]

Terhadap ini, Bawaslu Kabupaten Muna telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 190.

517. KETUA: SUHARTOYO [01:32:14]

Yang laporan, bukan imbauan. Kalau imbauan itu kan, memang pekerjaannya Bawaslu.

518. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:32:18]

Kalau terkait laporan (...)

519. KETUA: SUHARTOYO [01:32:19]

Yang datang dari luar.

520. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:32:21]

Izin, Yang Mulia.

521. KETUA: SUHARTOYO [01:32:21]

Pengaduan, laporan, kemudian tindak lanjut rekomendasi ada tidak?

522. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:32:25]

Kalau terkait laporan, Yang Mulia, ada.

523. KETUA: SUHARTOYO [01:32:28]

Ya. Oke.

524. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:32:30]

Bahwa Bawaslu Muna telah menangani 17 laporan.

525. KETUA: SUHARTOYO [01:32:34]

17 laporan. Ada yang ditindaklanjuti berupa rekomendasi?

526. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:32:39]

10 laporan terkait netralitas ASN.

527. KETUA: SUHARTOYO [01:32:42]

Ya.

528. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:32:44]

Rincian 0 ... Laporan 013 dan seterusnya (...)

529. KETUA: SUHARTOYO [01:32:45]

Sudah. Tidak usah dirinci. Dari 10 laporan netralitas ASN, ada tindak lanjut tidak?

530. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:32:54]

Ada, Yang Mulia. Kami rekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara.

531. KETUA: SUHARTOYO [01:33:00]

Badan Kepegawaian Negara. Sepuluh-sepuluhnya?

532. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:03]

Sepuluhnya, Yang Mulia.

533. KETUA: SUHARTOYO [01:33:04]

Baik. Yang 7 apa?

534. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:06]

Yang 5 laporannya, itu terkait tindak pidana pemilihan.

535. KETUA: SUHARTOYO [01:33:10]

Tindak pidana pemilihan, ada yang tindak lanjuti ke Gakkumdu?

536. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:14]

Tidak ada yang terbukti. Berdasar hasil pengawasan di Sentra Gakkumdu.

537. KETUA: SUHARTOYO [01:33:20]

Lima-limanya tidak terbukti? Lima-limanya?

538. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:21]

Lima-limanya, Yang Mulia.

539. KETUA: SUHARTOYO [01:33:21]

Baik. Yang 2?

540. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:23]

Yang 2 laporan terkait netralitas perangkat desa, itu kami sudah rekomendasikan ke (...)

541. KETUA: SUHARTOYO [01:33:29]

Pemerintah daerah?

542. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:30]

Pjs Bupati Muna.

543. KETUA: SUHARTOYO [01:33:32]

Bupati. Sudah ada tindak lanjut?

544. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:34]

Belum ada, Yang Mulia.

545. KETUA: SUHARTOYO [01:33:35]

Jadi, 17 laporan itu sudah ditindaklanjuti semua?

546. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:38]

Sudah, Yang Mulia.

547. KETUA: SUHARTOYO [01:33:41]

Hanya yang 10 ke BKN, 2 tidak bisa dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu, Yang (...)

548. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:50]

Lima.

549. KETUA: SUHARTOYO [01:33:51]

Yang Lima ke?

550. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:52]

Pidana pemilihan.

551. KETUA: SUHARTOYO [01:33:53]

Oh, tindak pidana pemilihan yang tidak bisa ditindaklanjuti, ya?

552. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:33:56]

Ya, Yang Mulia.

553. KETUA: SUHARTOYO [01:33:57]

Ke Gakkumdu. Kemudian, yang 2 ke Pjs Bupati?

554. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:00]

Pjs Bupati.

555. KETUA: SUHARTOYO [01:34:02]

Baik. Rekomendasi ada yang lain?

556. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:03]

Ada rekomendasi kami, terkait pelanggaran kode etik dari ... laporan dari Termohon. Kami sudah (...)

557. KETUA: SUHARTOYO [01:34:12]

Kok, laporan dari Termohon, bagaimana? Termohon kok melaporkan?

558. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:15]

Eh, Pemohon.

559. KETUA: SUHARTOYO [01:34:17]

Pemohon.

560. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:17]

Laporan kode etik terhadap Termohon. Kami sudah (...)

561. KETUA: SUHARTOYO [01:34:21]

Untuk ... untuk apa? Di TPS atau di komisionernya? Di (...)

562. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:26]

Ke KPU.

563. KETUA: SUHARTOYO [01:34:27]

KPU apa?

564. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:27]

KPU Kabupaten Muna.

565. KETUA: SUHARTOYO [01:34:29]

Dugaan pelanggaran etik apa, Pak?

566. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:30]

Dugaan pelanggaran terkait Pokok Pemohonan, terkait visi misi yang memuat logo PMK Muna.

567. KETUA: SUHARTOYO [01:34:38]

Visi misi yang memuat?

568. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:40]

Logo Pemerintah Kabupaten Muna.

569. KETUA: SUHARTOYO [01:34:43]

Oh. Apa tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu?

570. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:48]

Kami teruskan ke DKPP untuk ditindaklanjuti.

571. KETUA: SUHARTOYO [01:34:50]

Sudah ada keputusan DKPP?

572. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:54]

Belum ada, sampai (...)

573. KETUA: SUHARTOYO [01:34:59]

Sampai sekarang? (...)

574. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:34:54]

Keterangan dibacakan, belum ada.

575. KETUA: SUHARTOYO [01:34:59]

Kapan itu diteruskan ke DKPP, Pak?

576. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:35:02]

Di tanggal ... di bulan Desember, Yang Mulia.

577. KETUA: SUHARTOYO

Tanggal? Berapa, Pak? Tanggal berapa tadi? Yang Desember tadi tanggal berapa, yang laporan ke DKPP?

578. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:35:56]

Terkait bukti laporannya, kami sudah lampirkan di PK-26.

579. KETUA: SUHARTOYO [01:36:02]

PK?

580. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:36:03]

26.3/1110.

581. KETUA: SUHARTOYO [01:36:07]

1?

582. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:36:08]

11.10 sampai 1 ... PK-26.3/114.

583. KETUA: SUHARTOYO [01:36:13]

Ya. Itu laporannya mengenai apa ya, Pak? Pelanggaran etik bagaimana?

584. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:36:18]

Ya. Ada 3 laporan yang kami sampaikan di DKPP, yang merekomendasikan di DKPP.

Pertama itu terkait visi misi tadi, yang memuat logo Pemerintah Kabupaten Muna.

Yang kedua, terkait baliho yang tidak ditertibkan di hari pemungutan suara.

585. KETUA: SUHARTOYO [01:36:40]

Terus?

586. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:36:41]

Yang ketiga, terkait baliho yang menyerupai angka 1.

587. KETUA: SUHARTOYO [01:36:46]

Itu menurut Bawaslu seharusnya ada tindakan dari KPU, gitu?

588. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:36:51]

Itu dilaporkan oleh Pemohon, itu terkait laporan materiil laporannya Terkait laporan kode etik dan kami (...)

589. KETUA: SUHARTOYO [01:36:57]

Ya. Artinya itu seharusnya menjadi tupoksinya KPU. Karena KPU tidak menindaklanjuti, dilaporkan ke DKPP?

590. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:37:05]

Siap, Yang Mulia. Karena terkait pelanggaran etik yang punya kewenangan untuk menilai itu DKPP.

591. KETUA: SUHARTOYO [01:37:13]

Ya. Tapi substansinya itu, ya?

592. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:37:16]

Ya. Siap, Yang Mulia.

593. KETUA: SUHARTOYO [01:37:17]

Ada 3 hal yang tidak disikapi KPU oleh Termohon, ya.

594. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:37:21]

Siap.

595. KETUA: SUHARTOYO [01:37:22]

Siapnya, siap apa, ini?

596. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:37:24]

Siap, Yang Mulia.

597. KETUA: SUHARTOYO [01:37:27]

Siap itu, benar atau?

598. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:37:30]

Ya, Yang Mulia.

599. KETUA: SUHARTOYO [01:37:32]

Betul, ya. Kalau dari sana itu, suka begini, Pak. Ya, saya. Saya itu maksudnya benar atau ya gitu, kan? Maksudnya, ya, betul. Tapi saya gitu, kan? Ini siap, ini. Siapnya apakah siap saya atau siap tidak gitu? Jadi betul, ya?

600. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:37:53]

Siap, Yang Mulia.

601. KETUA: SUHARTOYO [01:37:53]

Ya.

602. BAWASLU: AL ABZAL NAIM [01:37:53]

Siap. Betul, Yang Mulia.

603. KETUA: SUHARTOYO [01:37:56]

Betul, ya?

Nah itu. Saya saja kadang-kadang kita yang diajak bicara suka, sayanya saya apa maksudnya? Ya betul, gitu kan? Baik. Ini cuma bercanda supaya enggak mengantuk, ya. Jangan ... tidak ada konotasi apa-apa.

Terima kasih.

Kemudian dari 97. Karena ini berkaitan dengan 193. Dipimpin Yang Mulia Bapak Daniel, nanti terakhir dilanjutkan Yang Mulia Pak ... Bapak Prof. M. Guntur Hamzah.

604. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Sekarang kita masuk ke Kota Kendari. Yang pertama, 97 dulu, ya.

605. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:38:51]

Siap, Yang Mulia.

606. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:52]

Silakan.

607. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:38:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Atas kesempatan kepada kami untuk membacakan pokok-pokok jawaban. Yang kemudian selebihnya, mohon dianggap dibacakan.

Terhadap Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, atas ... dalam Perkara Nomor 97, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Nomor Urut 5.

Dalam Eksepsi, terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin dibacakan, Yang Mulia. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

608. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:24]

Ya, dianggap dibacakan.

609. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:39:28]

Kemudian terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, anggap dibacakan, Yang Mulia.

610. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:33]

Ya. Ada berapa Eksepsinya?

611. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:39:37]

Kedudukan Hukum (...)

612. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:38]

Hukum juga.

613. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:39:40]

Siap, Mohon izin. Kami (...)

614. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:42]

Dianggap dibacakan?

615. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:39:44]

Bacakan sedikit, Yang Mulia.

616. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:45]

Oh. Ya.

617. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:39:45]

Siap.

618. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:45]

Silakan.

619. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:39:47]

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengajuan Permohonan yang dilakukan terhadap ... pada pokoknya terhadap perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah, perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa 1,5% dari total suara sah, hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak sera ... 187.707 suara.

Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 dalam pemilihan calon ... dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wali Kota di Kota Kendari Tahun 2024.

Selisih antara peraih suara terbanyak atau Pihak Terkait dan Pihak Pemohon adalah 61.831 suara, kurang 51.598 suara, sama dengan 10.233 suara.

620. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:53]

Jadi suaranya lebih, ya?

621. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:40:58]

Siap.

622. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:58]

Lebihnya 2.815?

623. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:40:59]

Siap. Yang mana ambang batasnya itu adalah 2.815 suara.

624. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:02]

Ya.

625. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:41:03]

Namun, terhadap selisih perolehan suara sebanyak 10.233 (...)

626. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:08]

10.233 suara, oke (...)

627. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:41:12]

Atau sebesar 5,45% suara.

628. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:06]

Ya.

629. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:15]

Siap.

Kemudian, terhadap Permohonan Pemohon yang tidak jelas. Mohon anggap di (...)

630. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:21]

Ya. Kabur, ya. Obscur, ya (...)

631. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:41:21]

Dibacakan, Yang Mulia. Siap. Obscur.

632. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:28]

Langsung Pokok Permohonan.

633. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:41:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan.

Terhadap dalil Pemohon mengenai pemasangan alat peraga sosialisasi atau APS yang di ... menggunakan logo partai bukan pengusung, pada huruf A, angka 1 sampai dengan angka 4.

Bahwa meskipun diluar tanggung jawab Termohon dalam penerbitan alat peraga sosialisasi, Termohon berupa untuk ... berupaya untuk mengundang LO Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 872, tertanggal 16 Oktober 2024 tentang Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penerbitan Alat Peraga Sosialisasi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024. Bukti T-5.

Rapat koordinasi persiapan penerbitan alat peraga sosialisasi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024 bertempat di aula KPU Kota Kendari pada tanggal 18 Oktober 2024 dan telah disepakati bersama bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 dan 20 Oktober 2024 untuk membersihkan alat peraga sosialisasi masing-masing ... pasangan calon.

634. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:42:33]

Ya. Masalahnya di mana, nih? Yang pemasangan logo partai pendukung paslon lain ini, masalahnya apa? Ini membingungkan pemilih atau seperti apa? Atau mempengaruhi suara?

635. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:42:45]

Tidak. Kalau menurut kami tidak mempengaruhi suara, Yang Mulia.

636. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:42:48]

Tidak, ya?

637. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:42:49]

Siap.

638. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:42:50]

Sudah. Kalau gitu masuk Poin B-nya, pemberian barang atau materi lainnya.

639. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:42:58]

Terhadap dalil Pemohon tentang pemberian barang atau materi lainnya, pada huruf A Poin B angka 1 sampai dengan 6. Bahwa Termohon tidak pernah menerima informasi aduan dan laporan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dan pada dasarnya peristiwa tersebut telah teruji secara hukum dan terbukti bukanlah merupakan pelanggaran pidana pemilihan, sebagaimana dugaan Pemohon (...)

640. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:43:17]

Oke. Cukup, cukup.

641. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:43:19]

Bahwa terhadap peristiwa ini Pemohon mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Kendari dengan Nomor Register 04 (...)

642. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:43:24]

Itu sudah, kan?

643. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:43:25]

Siap.

644. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:43:26]

Tidak ada laporan, kan?

645. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:43:28]

Siap, tidak ada laporan.

646. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:43:28]

Sudah. Masuk Poin C-nya.

647. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:43:28]

Baik.

648. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:43:28]

Pelanggaran kampanye terbatas.

649. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:43:33]

Terhadap pelanggaran kampanye terbatas, Permohonan huruf A angka 1 sampai dengan 7. Bahwa jadwal kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye, dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024 termasuk pengaturan lokasi zona kampanye.

Bahwa Termohon menerima surat pemberitahuan kampanye terbatas dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M.-Sudirman dengan Nomor 013 tertanggal 18 November 2024 tentang Pelaksanaan Kampanye Terbatas yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 19 November 2024 pukul 14.00 WIT. Selesai bertempat di Lapangan Sepak Bola Torada, Kecamatan Puuwatu.

Bahwa tanggal 19 2000 ... 19 November 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 01 Dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M.-Sudirman sesuai zona jadwal bahwa pelaksanaan sudah sesuai zona yang ditentukan, yaitu zona di Kecamatan Puuwatu dan Kecamatan Mandonga.

Bahwa Termohon menghentikan kampanye terbatas pas ... Pasangan Calon Nomor Urut 01 Dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M.-Sudirman tanggal 19 November 2024 berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh. Anggota KPU Kota Kendari, Arwah, La Ode Hermanto. Anggota Bawaslu Kota Kendari, Wa Ode Nur Iman dan LO Pasangan Calon Nomor 01 Siska-Sudirman (Vide Bukti TSM-11) dikarenakan peserta kampanye yang hadir melebihi jumlah yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pengelolaan Umum Nomor 13 tentang Kampanye.

650. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:19]

Yang hadir kurang lebih berapa orang?

651. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:45:23]

Lebih dari 1.000, Yang Mulia.

652. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:25]

Lebih dari 1.000, ya?

653. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:45:26]

Siap.

654. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:27]

Itu kalau dalam Dalil Pemohon itu menghadirkan anak di bawah umur, itu benar tidak?

655. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:45:35]

Itu (...)

656. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:36]

Ada laporan itu?

657. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:45:40]

Itu kewenangan Bawaslu, Yang Mulia.

658. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:40]

Oke, nanti kita konfirmasi ke Bawaslu ya.

659. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:45:41]

Siap.

660. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:43]

Sudah, kalau begitu masuk berikut money politics.

661. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:45:47]

Bahwa terhadap ... poin D sama E, money politics sama Black campaign itu, Yang Mulia, tidak ada laporan.

662. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:58]

Tidak ada laporan, ya?

663. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:46:00]

Siap.

664. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:46:00]

Oke. Tidak ada laporan, ya?

665. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:46:01]

Tidak ada laporan, Yang Mulia.

666. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:46:02]

Oke.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:46:04]

Kemudian terhadap Pemohon tentang pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilukadan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dan jajarannya. Bahwa tidak benar dan mengada-ada terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PPS dalam melakukan pencoklitan tidak melakukan dengan cermat dan teliti yang mengakibatkan terjadinya pemilih yang menggunakan KTP saat pencoblosan karena tidak terdapat di DPT, sehingga tidak mendapat suara panggilan memilih atau C.Pemberitahuan.

Kemudian terjadi pembludakan pemilih yang menggunakan KTP elektronik bukan menggunakan C.Pemberitahuan pada saat hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 yang terjadi di hampir semua TPS Kota Kendari.

Bahwa terhadap Dalil Pemohon telah terjadi pembludakan pemilih yang menggunakan KTP elektronik bukan menggunakan Model pembludakan KPU pada saat hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 yang terjadi di hampir semua TPS Kota Kendari itu adalah mengada-ada dan bukan termasuk pelanggaran administrasi pemilu.

668. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:46:53]

Oke ini ada laporan ke Bawaslu Terkait dengan pelanggaran penyelenggaraan pemilu ini?

669. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:46:58]

Tidak ada, Yang Mulia.

670. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:00]

Tidak ada, ya?

671. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:47:02]

Siap.

672. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:02]

Oke, kalau gitu masuk berikut dalil terakhir ini keberatan Saksi Paslon Nomor 5 saat rekapitulasi, ya.

673. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:47:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor 23 pada saat Pleno KPU tingkat Kota Kendari. Bahwa Pemohon dalam catatan kejadian khusus atas keberatan saksi rekapitulasi perhitungan ... hasil penghitungan perolehan suara untuk jenis ... Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 05 atas nama Irfan, Bukti T-13, dengan keberatan yaitu PPK tidak menunjukkan bukti otentik DPTb dan DPK berupa KTP dan daftar hadir pemilih, dan Dalil Permohonan dari Kecamatan Puuwatu terdapat perbedaan jumlah

pemilih KTP atau DPK di beberapa TPS di Kecamatan Kambu yang jumlahnya berbeda dengan data, serta pihak PPK tidak dapat menghadirkan salinan berupa fotokopi KTP dan DPK, sehingga Saksi Paslon Nomor Urut 05 mengajukan keberatan. Bahwa sesungguhnya peristiwa yang didalikan oleh Pemohon telah terselesaikan pada saat Pleno tingkat Kota Kendari terjadi selisih jumlah pengguna pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan jumlah pengguna ... pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya untuk jenis pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Bukti T-14).

674. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48:14]

Ya, bisa langsung Petitum.

675. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:48:15]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Terhadap terkait kejadian-kejadian luar biasa?

676. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48:26]

Ada, ada kejadian luar biasa?

677. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:48:29]

Dalam Dalil Permohonan kalau menurut kami tidak ada, Yang Mulia, terhadap TSM-nya yang mempengaruhi.

678. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48:35]

Berarti tidak ada, ya?

679. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:48:37]

Siap.

680. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48:37]

Oke, langsung Petitum.

681. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:48:39]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon-memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024, tertanggal 5 bulan Desember Tahun 2024, dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan ... Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

682. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:19]

Ya.

683. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:49:19]

Atau apabila mahka ... Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. ter-tandatangani, Yang Mulia.

684. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:30]

Baik, terima kasih. Ini yang berikutnya kuasanya beda, ya.

685. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:49:38]

Be ... ada yang bacakan, Yang Mulia.

686. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:40]

Gimana?

687. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [01:49:40]

Dari rekan kami.

688. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:42]

Ya. Silakan, nanti Pihak Terkait jawab sekalian, ya.

689. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:49:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb. Majelis Hakim, Yang Mulia. Yang terhormat Pihak Pemohon, yang terhormat Pihak Terkait, dan yang terhormat Bawaslu Kota Kendari sebagai Pemberi Keterangan.

Kami Termohon KPU Kota Kendari dalam Perkara Nomor 193 bersama Prinsipal Bapak Jumwal Saleh selaku Ketua KPU Kota Kendari akan membacakan pokok-pokok jawaban sebagaimana jawaban dari Pemohon dalam sidang sebelumnya.

Dalam Eksepsi.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan putusan ... Putusan Mahkamah Konstitusi 85/2022 dan seterusnya, dan ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 secara ekspresif-verbis menegaskan bahwa objek dalam perkara perselisihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan seorang hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Menurut Termohon sebagaimana dicantumkan dalam lembar- per lembar Permohonannya pada pokoknya Pemohon hanya mempersoalkan dua hal.

Yang pertama, adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara Pada TPS pemilih, sehingga dikatakan sebagai pemilih fiktif.

Yang kedua, adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang.

Berdasarkan Pasal 73 pokok-pokok permasalahan terhadap Permohonan Pemohon dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan bukan per ... perselisihan hasil pemilihan dan tidak mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga kami berpendapat bahwa apa yang dimaksud Pemohon Mahkamah tidak berwenang.

690. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:31]

Tidak berwenang, ya. Silakan

691. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:51:33]

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum. Bahwasanya jumlah penduduk Kota Kendari berjumlah 355 ... 655 ... 355.655 dimana berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) yakni ambang batas 1,5%.

Berdasarkan hasil perolahan top ... total perolehan suara adalah 187.707 suara, sehingga ambang batas yang harus dipenuhi adalah ...sedangkan selisih antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah 61.831 kurang 41.040, yakni 20.787 atau sangat terpaut jauh (...)

692. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:17]

Melebihi 2.815 suara, ya?

693. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:52:20]

Ya, Yang Mulia, 11,07% sehingga Pemohon tidak memiliki legal standing.

694. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:28]

Legal standing.

695. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:52:30]

Kemudian, Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwasannya Permohonan Pemohon, ya, dalam tabel pada halaman 13 sampai dengan 41. Tabel 3, tabel 50 halaman 42 sampai 56. Tabel 51 sampai dengan tabel 71, tabel 92 sampai tabel 98, Pemohon tidak mencatumkan jumlah DPT atau jumlah pemilih dari masing-masing TPS yang dipersoalkan tersebut.

Notabene, Pemohon mendalilkan bahwa signifikansi yang dimaksud dari Pemohon adalah angka-angka dari TPS-TPS tersebut, yakni sebanyak 67.557 sebagaimana Pemohon mendalilkan bahwa TPS itu harus dilakukan PSU di 195 TPS.

Bahwasanya dalil Pemohon dibangun dari asumsi-asumsi yang sesungguhnya tidak berdasarkan data-data. Yang selanjutnya pada dalil pokok permohonan kami jelaskan. Kemudian, Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dengan pemilih tambahan yang menggunakan e-KTP. Dalam Pokok Permohonan tabel 3 sampai dengan tabel 50, tabel 92 sampai tabel 98, baik saat Pemohon mendalilkan adanya dugaan pemilih fiktif yang lebih besar angkanya dari C.Hasil Salinan maupun salinan mendalilkan adanya dugaan suara hilang karena pemilih DPT, DPTb, DPK dalam C.Hasil Salinan yang lebih kecil daripada C.Daftar Hadir Pemilih. Oleh Pemohon menyebut pemilih DPK dan pemilih DPT sama-sama disebut sebagai pemilih pindahan. Kemudian, Pemohon mengakui hal ini sebagaimana melakukan koreksi Posita di luar tenggang waktu perbaikan Pemohon.

Jadi izin, Yang Mulia. Kami mendapatkan inzage bahwasannya Pemohon melakukan koreksi, namun yang dikoreksi adalah terkait

Pokok Permohonan. Jadi, ada dari tabel 2 sampai tabel 98. Jadi, ada 96 tabel yang dikoreksi oleh Pemohon yang menyamakan bahwa pemilih DPTb dan DPK adalah sama-sama pemilih pindahan.

Lanjut, Yang Mulia. Posita tidak berkesesuaian dengan Petitum.
Bahwasannya dugaan (...)

696. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:35]

Ya, sudah, dianggap dibacakan.

697. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:54:36]

Dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwasannya Pemohon menautkan kondisi PSU di TPS 8 Kemaraya sebagai sampling untuk dilaksanakan PSU di TPS se-Kota Kendari. Namun notabene hal ini sudah ditindaklanjuti, PSU di Kemaraya, sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan PSU.

Terdapat 3 laporan terkait rekomendasi PSU yang dilakukan oleh pengawas pemilihan, sehingga ditindaklanjuti oleh KPU dan ditindaklanjuti itu hanya satu yang tidak dilakukan PSU, yakni TPS 9 Anggoeya karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilihan.

698. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:15]

Itu bukti berapa? T berapa yang sudah ditindaklanjuti dan TPS 9 yang belum?

699. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:55:25]

Bukti T-3, T-4, T-6, T-7.

700. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:34]

T-3, T-4, T-6, dan T-7.

701. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:55:36]

T-7, Yang Mulia.

702. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:37]

Kalau TPS 9?

703. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:55:39]

TPS 9 Anggoeya (...)

704. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:44]

Itu bukti berapa?

705. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:55:46]

T-6, Yang Mulia.

706. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:47]

T-6, ya.

707. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:55:49]

Ya, Yang Mulia.

708. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:49]

Ini tidak dilaksanakan karena apa tadi?

709. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:55:52]

Karena hanya ... errornya hanya satu, Yang Mulia.

710. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:57]

Oh. Hanya satu, ya?

711. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:55:57]

Ya, Yang Mulia.

712. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:58]

Ini T-6, ya?

713. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:55:59]

Ya, Yang Mulia.

714. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:00]

Tadi bukannya T-6 yang sudah disebut tadi, T-3, T-4, T-6 dan T-7, itu sudah termasuk yang TPS 9 yang T-6 itu?

715. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:56:08]

Ya, Yang Mulia. TPS 9 Kelurahan Anggoeya yang tidak dilaksanakan PSU.

716. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:13]

Oh. Oke.

717. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:56:15]

Lanjut, Yang Mulia.

718. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:17]

Ya, silakan.

719. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:56:19]

Bahwasanya selanjutnya, Pemohon juga telah melaporkan beberapa dugaan-dugaan PSU. Jadi, ada 3 laporan yang dilaporkan Pemohon.

Yang pertama itu Laporan 05 yang dilaporkan tertanggal 30 November dan yang kedua Laporan Nomor 06 yang dilaporkan 2 Desember. Kemudian, yang ketiga Laporan 07 yang dilaporkan pada tanggal 4 Desember.

Laporan tersebut telah tertangani oleh Bawaslu Kota Kendari dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pemberi Keterangan.

720. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:47]

Oke. Nanti Bawaslu, ya.

721. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:56:49]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian berkenaan dalil pokok. Kami sampling, Yang Mulia, Bahwasanya Pemohon berspekulasi dengan mempersamakan keadaan PSU di TPS 8 Kemaraya tadi dengan dugaan-dugaan pada TPS lainnya, tanpa mampu membuktikan keadaan-keadaan tersebut sebagaimana laporan-laporan Pemohon yang se ... tidak dilanjutkan oleh KPU Kota

Kendari sebagai suatu keadaan PSU. Yang pertama, di Kecamatan Abeli. Izin, Yang Mulia, kami sampling.

722. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:15]

Ya.

723. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:57:17]

Bahwasanya untuk TPS 001 Benuanirae, di tabel 8 Pemohon itu, pengguna hak pilih dalam DPT itu berjumlah 482 suara, pengguna pemilih pindahan 1 dan pengguna hak pilih tambahan itu 3. Sehingga total pengguna hak pilih itu 486 dan sesuai C.Hasil Salinan, sebagaimana kami tautkan di Bukti T-19 dan daftar hadir pemilih tetap di Bukti T-20, daftar hadir pemilih tambahan di Bukti T-21, dan daftar hadir pemilih pindahan TPS 1 Benuanirae di Bukti T-22.

Kemudian, pasangan ... pasangan calon Pemohon juga bertandatangan saksinya, kemudian tidak ada juga kejadian khusus atau keberatan saksi.

Izin (...)

724. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:57]

Oke. Bisa langsung ke halaman 108 Dalil Pemohon terkait adanya surat suara yang digunakan, namun tidak tercatat atau hilang itu.

725. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:58:03]

Ya, indikasi yang lain (...)

726. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:11]

Yang lain kan, sudah dianggap dibacakan ini di tabel-tabel ini, ya.

727. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:58:15]

Ya, Yang Mulia. Dalil Pemohon juga di halaman 56, Yang Mulia, perlu kami jelaskan adanya indikasi pemilih yang tidak terdaftar.

728. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:23]

Halaman berapa? 56?

729. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:58:25]

Halaman 56, Yang Mulia.

730. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:27]

Ya. Silakan.

731. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:58:27]

Jadi, kami sampling di Kecamatan Kambu, Yang Mulia. Bahwa Dalil Pemohon di tabel 50 mengatakan bahwa atas nama Diana Arief, NIK terlampir, domisili KTP Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari terdaftar di TPS 2 Padaleu dan memilih TPS 08 Padaleu. Jadi, kami mengecek data kependudukan atas nama Diana Arief dan kami menyatakan bahwa Diana Arief itu bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau Formulir Model A Surat Pindah Memilih, hanya menggunakan KTP, Yang Mulia. Jadi, yang bersangkutan didaftarkan sebagai pemilih tambahan di TPS 08, Kelurahan Padaleu. Jadi, kami lampirkan bukti data kependudukan atas nama Diana Arief.

732. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:13]

Itu T berapa, itu?

733. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:59:15]

T-111, Yang Mulia.

734. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:15]

111, ya?

735. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:59:17]

Ya, kumpulan database kependudukan.

736. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:19]

Oke.

737. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:21]

Kemudian, kami sampling lagi di Kecamatan Kendari Barat.

738. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:23]

Sudah cukup.

739. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:59:25]

Oh, cukup, Yang Mulia.

740. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:25]

Ya. Langsung ke (...)

741. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:59:25]

Petitum?

742. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:27]

Bukan b-nya dulu, halaman 108.

743. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [01:59:33]

Terhadap dalil Pemohon terkait adanya surat suara yang digunakan, namun tidak tercatat adalah tidak benar. Karena kesesuaian dari jumlah D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil berdasarkan bukti kami, jumlah tanda tangan dalam daftar keadaan pemilih itu sudah sesuai, Yang Mulia.

Izin, sebelum persidangan juga tadi kami mengajukan perubahan daftar alat ... tambahan keterangan alat bukti, Yang Mulia, untuk dalil ini.

744. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:01]

Sudah diserahkan, ya?

745. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [02:00:02]

Sudah, Yang Mulia.

746. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:03]

Oke. Langsung Petitum, Pak.

747. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE MUHRAM [02:00:06]

Berkenaan dengan Petitem, Prinsipal yang akan membacakan.
Terima kasih, Yang Mulia.

748. TERMOHON: JUMWAL SHALEH [02:00:13]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin kami akan melanjutkan.

749. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:17]

Ya.

750. TERMOHON: JUMWAL SHALEH [02:00:17]

Berdasar ... Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024, tertanggal 5, bulan Desember, Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024 yang benar sebagaimana berikut, sebagaimana telah (...)

751. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:13]

Ya, tabel dianggap dibacakan.

752. TERMOHON: JUMWAL SHALEH [02:00:13]

Dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Termohon dan Termohon.

753. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:28]

Ya, terima kasih.

754. TERMOHON: JUMWAL SHALEH [02:01:29]

Terima kasih.

755. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:31]

Silakan, Pihak Terkait.

756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BOSMAN [02:01:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

757. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:44]

Mau dijawab sekalian dua-dua atau satu-satu?

758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BOSMAN [02:01:47]

Satu-satu karena beda juga timnya, Yang Mulia.

759. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:49]

Oh, ya. Oke.

760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BOSMAN [02:01:49]

Ya, baik. Yang 97 dulu, Yang Mulia.

761. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:51]

Ya.

762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BOSMAN [02:01:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari tim hukum Siska-Sudirman untuk dan atas nama Hj. Siska Karina Imran, SKM., dan Sudirman, Pasangan Calon Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Kendari Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak selaku Pihak Terkait, menyampaikan pokok-pokok keterangan. Yang terdiri atas tiga bagian, yaitu Keterangan Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi. Tiga hal yang kami Eksepsi, yaitu Kewenangan Mahkamah, Permohonan Pemohon Kabur, dua-duanya ini dianggap dibacakan.

Kemudian Kedudukan Hukum. Sebagaimana tadi juga sudah diterangkan oleh Termohon bahwa pada prinsipnya ini tidak terdapat alasan yang cukup memadai yang dapat dijadikan dasar unjukan untuk menunda atau menyampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 sehingga objek perselisihan dalam perkara a quo ini tidak mengandung catat hukum dan telah definitif sehingga dapat langsung diberlakukan Pasal 158, di mana ambang batas maksimum yang harus dipenuhi adalah 1,5%, kemudian (...)

763. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:57]

Ya, itu sama, ya.

764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [02:02:58]

Ya, sama, Yang Mulia. Ini selisihnya (...)

765. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:00]

Dianggap diucapkan saja.

766. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [02:03:02]

Ya, diucap ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pada prinsipnya tidak ... Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (...)

767. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:08]

Ya.

768. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOSMAN [02:03:02]

Untuk mengajukan permohonan.

Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi Pihak Terkait, maka Permohonan Pemohon sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak

dapat diterima, selebihnya mohon dianggap dibacakan untuk Eksepsi dan selanjutnya dalam Pokok Permohonan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih.

769. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:22]

Ya, silakan.

770. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:03:24]

Izin, Yang Mulia. Melanjutkan.

Dalam Pokok Permohonan pertama terkait penegasan kebenaran hasil penghitungan suara bahwa tidak terdapat selisih perhitungan perolehan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon. Pertama, terkait dengan pemasangan logo Partai Amanat Nasional. Kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa memang sebelumnya sebelum pembukaan pendaftaran, Pihak Terkait telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Amanat Nasional sebagaimana Model B.Persetujuan Parpol. Kemudian menjelang pendaftaran, itu terjadi perubahan dukungan dan terkait dengan ini juga sudah dilaporkan ke Bawaslu dan juga tidak berkorelasi dengan hasil penghitungan suara.

Kemudian, terkait dengan program UMKM maju, Yang Mulia. Bantuan modal kepada pelaku UMKM sebesar Rp5.000.000,00, itu merupakan adalah (...)

771. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:15]

Sebelum lanjut, sebelum lanjut. Yang tadi Pihak Terkait awalnya dapat rekomendasi dari PAN, ya?

772. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:04:21]

Ya. Ada, Yang Mulia.

773. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:22]

Kemudian, lalu PAN akhirnya berubah ke paslon yang mana?

774. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:04:26]

Ke Paslon Pemohon, Yang Mulia.

775. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:29]

Oh, Pemohon.

776. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:04:30]

Ya.

777. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:30]

Jadi, Pemohon merasa dirugikan?

778. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:04:32]

Ya.

779. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:32]

Oke.

780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:04:34]

Tapi pemo ... Pihak Terkait melakukan pemasangan atributnya itu, Yang Mulia, sebelum pendaftaran karena memang ada rekomendasi Parpol-KWK sebelumnya.

781. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:40]

Ya.

782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:04:42]

Lanjut, Yang Mulia. Terkait dengan UMKM tadi bahwa itu adalah penjabaran dari visi misi Pihak Terkait, khususnya tentang bantuan subsidi pinjaman modal usaha bagi pelaku UMKM.

Kemudian bahwa kartu UMKM ini tidak serta-merta dapat dikonversi menjadi uang karena tentunya program tersebut, bersama program lainnya, harus diterjemahkan dalam RPJMD dalam bentuk peraturan daerah yang harus disetujui oleh DPRD Kota Kendari.

Kemudian, terkait kartu UMKM maju ini juga, Yang Mulia. Sudah dilaporkan ke Bawaslu dan laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu karena tidak memenuhi unsur dan argumentasi Pihak Terkait ter ... terkait ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 dan seterusnya, Tahun 2021.

Kemudian, terkait dengan kampanye terbatas yang melebihi peserta. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengundang lebih dari 1.000, namun pelaksanaannya memang ada kelebihan dan terhadap hal itu secara sukarela, kemudian Pemohon ... Pihak Terkait menghentikan itu, berkoordinasi dengan Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti.

Kemudian, terkait dengan pelanggaran money politics termasuk pelanggaran black campaign. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah, baik langsung maupun tidak langsung melakukan hal tersebut dan juga Pihak Terkait tidak pernah dipanggil atau diklarifikasi oleh Bawaslu terka ... terkait dengan laporan ini.

Kemudian, terkait dengan membeludaknya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih e-KTP, ini kami sampaikan datanya bahwa itu cuma sebesar 2.821 orang atau kalau dipersentase cuma 1,47%. Jadi, tidak benar dalil yang terkait membeludak.

Terkait dengan keberatan-keberatan saksi Pemohon dalam rapat pleno di tingkat kota, itu menurut kami sudah tidak relevan karena sebenarnya keberatan-keberatan itu sudah dipenuhi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Kemudian, ada perbedaan drastis yang menurut Pemohon adalah kejadian luar biasa, yaitu hasil pemungutan suara ulang di 2 TPS, ya, yang dikatakan sebagai perbu ... kejadian luar biasa. Menurut kami, ini hal yang biasa saja dan juga terkait dengan dalil pihak Pemohon yang mengatakan bahwa ini adalah indikasi TSM (terstruktur, sistematis, dan massif). Menurut kami, ini adalah dalil yang prematur karena cuma melakukan generalisasi terhadap 2 kejadian di TPS, padahal kita ketahui bahwa TPS di Kota Kendari itu adalah 525 TPS.

Kemudian, juga terkait dengan sengketa TSM. Pemohon tidak pernah melaporkan ke Bawaslu provinsi dan tidak ada laporan terkait ini.

Kemudian, terkait dengan Permohonan Pemohon untuk melakukan diskualifikasi, meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait. Ini juga menurut kami adalah permintaan yang tidak logis karena Pihak Terkait telah memenuhi semua ketentuan termasuk syarat untuk pendaftaran calon, kemudian juga, Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif. Misalnya, pelanggaran dana kampanye, kemudian pelanggaran administratif terkategori TSM, atau pelanggaran pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, misalnya

terkait dengan mutasi pejabat atau pemberian mahar politik. Sehingga terkait dalil-dalil Pemohon tersebut, sangat tidak beralasan. Jadi, kami langsung kepada Petitung, Yang Mulia.

783. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:55]

Ya. Petitung, ya. Silakan.

784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:07:57]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian. Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian menyatakan benar dan berlaku Surat Keputusan kop ... Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 97.

785. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:39]

Baik, terima kasih.

Ini saya konfirmasi dulu, yang kampanye terbatas itu benar melibatkan artis ibu kota?

786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:08:51]

Ya.

787. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:51]

Yang mengakibatkan melebihi, ya. Dari (...)

788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:08:55]

Ya.

789. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:55]

Jumlah maksimal.

790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:08:56]

Ya.

791. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:57]

Semua orang.

792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANDRI DARMAWAN [02:08:58]

Melebihi itu, kami menghentikan secara sukarela dan berkoneksi dengan Bawaslu, Yang Mulia.

793. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:01]

Oke, terima kasih.

Nah, untuk selanjutnya Pihak Terkait 193, kalau ada dalil yang sama, dianggap dibacakan, ya. Ini kan tidak mungkin berbeda ini. Silakan.

794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:09:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

795. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:16]

Eksepsi dianggap di (...)

796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:09:17]

Ya.

797. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:17]

Bacakan.

798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:09:18]

Izin, Yang Mulia. Kami punya slide untuk Perkara 193.

799. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:24]

Sudah koordinasi, ya.

800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:09:26]

Sudah, Yang Mulia.

801. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:30]

Ya, silakan.

802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:09:31]

Siap. Next.

Kewenangan Mahkamah. Pada dasarnya kami berpandangan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo. Hanya saja karena suara yang dipersoalkan tidak signifikan, sehingga tidak ada alasan menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2). Maka kesimpulannya seharu ... sepatutnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Untuk bagian Kedudukan Hukum, sama dengan Jawaban dari Termohon.

803. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:02]

Ya.

804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:10:03]

Makanya tidak perlu saya ulang.

805. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:04]

Itu slide (...)

806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:10:05]

Obscur libel juga sama.

807. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:06]

Ya.

808. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:10:06]

Karena ... apa ... Pemohon tidak mampu membedakan antara pemilih tambahan dengan pemilih pindahan

809. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:14]

Oke.

810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:10:14]

Nah. Kemudian (...)

811. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:17]

Next.

812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:10:17]

Yang selanjutnya.

813. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:18]

Slide berikut, ya.

814. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:10:19]

Banyak TPS berulang-ulang dipersoalkan oleh Pemohon. Misalnya, TPS 008 Kambu ada disoal pada tabel 3, halaman 42. Disoal lagi pada tabel 24, halaman 48. Lanjut. Nah, kemudian yang ini, ada beberapa TPS yang terdapat di tabel halaman 13 sampai dengan 41. Keterangan dari kami sebagai Pihak Terkait sama dengan Termohon, yaitu sudah dilaporkan di Bawaslu dan tidak diregistrasi karena Pemohon sendiri yang tidak menambahkan alat bukti.

Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini terkait dengan pemilih DPK, DPTb tidak ada di daftar hadir namun ikut memilih. Kemudian jumlah tanda tangan pemilih lebih sedikit di daftar hadir daripada di C atau D.Hasil. Nah, dari konstruksi ini kira-kira Pemohon membangun bahwa ada pemilih illegal. Karena lebih sedikit pemilih yang ada di daftar hadir daripada yang tercatat di C.Hasil. Nah, itu belum tentu karena ada saja yang memilih kemudian misalnya tidak mengisi daftar hadir. Nah, artinya dia berhak memilih sebagai pemilih DPT atau pemilih DPTb atau pemilih DPK.

Lanjut. Nah, kemudian dalil kedua Pemohon katanya ada pemilih DPK, yaitu pemilih yang menggunakan KTP elektronik, terdaftar di DPT lain. Jadi caranya mengecek ini adalah menggunakan DPT online, kalau menggunakan DPT online ada saja KTP itu yang belum termutakhirkan, sehingga misalnya ada orang mengurus KTP baru, memungkinkan dia sudah pindah domisili, DPT-nya belum pindah, sehingga terjadi apa yang dimaksudkan oleh Pemohon.

Kemudian, jumlah tanda tangan pemilih lebih besar di daftar hadir daripada di C atau D.Hasil kesimpulan Pemohon, ada suara hilang. Faktualnya, kalau yang seperti ini, ada pemilih yang sudah mengisi daftar hadir, tidak memilih langsung pulang setelah mengisi daftar hadir. Keadaan ini tidak mengganggu kemurnian suara, karena pemilih sendiri yang melepaskan haknya secara sukarela untuk tidak memilih atau mencoblos surat suara.

Lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya jumlah pemilih DPK lebih kecil di D.Hasil Wali Kota daripada di D.Hasil Gubernur. Nah, kalau keadaan ini biasanya terjadi, pemilih DPK hanya mendapatkan surat suara Pilgub. Konstruksi hukumnya, kalau ada pemilih yang berhak kemudian tidak menggunakan hak pilihnya, itu tidak berkonsekuensi PSU. Tapi kalau dia tidak punya hak untuk memilih kemudian mencoblos surat suara, itu yang berkonsekuensi PSU.

Lanjut, bagaimana caranya Pihak Terkait membuktikan kalau di TPS tersebut tidak ada pemilih legal?

Pertama, tidak ada keberatan dari saksi, terutama saksi mandat Pemohon, terkait dengan pemilih yang ilegal. Kemudian, saksi menandatangani C.Hasil-KWK. Dari seri ... 198 TPS yang dipersoalkan,

kami mendeteksi bahwa hanya ada 9 saksi Pemohon yang tidak berta ... bertandatangan. Itu pun, tidak bertandatangan karena saksi paslon memang tidak hadir. Nah, ini TPS yang dimana saksi mandat Pemohon tidak bertandatangan, ada 9 TPS. Dengan jumlah DPT=4.128. Nah, 4.000 ... selanjutnya, 4.128.

815. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:20]

Itu bukti ... bukti berapa nih? PT berapa? Yang 9 TPS yang tidak ditandatangani Pemohon?

816. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:14:31]

Ini ada di bukti kami semua, Yang Mulai. Dari, bukti berapa?

817. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:34]

Sudah, nanti teman sambil mencari, dilanjutkan dulu.

818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:14:37]

Ya, Yang Mulia.

Oke Lanjut. Nah, kar ... karena jumlah DPT-nya hanya di 4.128 pemilih, sehingga ti ... tidak signifikan, pun kalau mau itu dianggap sebagai ada pelanggaran di 9 TPS itu. Dengan selisih 20.787 dan di DPT hanya 4.128 pemilih untuk DPT yang tidak ada saksi bertandatangan.

Lanjut. Nah, kalau 198 TPS itu disoal semua, diambil semua suaranya untuk kedua pasangan calon kemudian dinol kan, maka tetap Pihak Terkait yang menang berdasarkan tabel ini.

Lanjut. Nah, sebenarnya C.Hasil Salinan KWK itu, tidak bisa dilegaskan oleh daftar hadir pemilih tetap. Kenapa? Karena satu-satunya itu formulir yang wajib diberikan oleh KPPS adalah formulir C.Hasil Salinan KWK kepada saksi mandat, kepada PTPS, kepada PPS.

Nah, itu artinya semua hal, keadaan-keadaan misalnya yang terjadi dari pemindah ... apa ... ketika pengguna hak pilih itu dipindahkan jumlahnya di daftar hadir ke C.Hasil. Di situlah sebenarnya ruang keberatan dari saksi mandat Pemohon, kalau mau keberatan, makanya dibuka ruang itu supaya bisa tercatatkan. Misalnya, di C.Kejadian Khusus atau C.Keberatan. Lanjut.

Nah. Izin, Yang Mulia, beban moral saya, membaca beberapa perkara memang banyak yang mendalihkan mengenai daftar hadir yang (...)

819. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:31]

Ini sarannya untuk MK, ya?

820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:16:33]

Bukan, Yang Mulia.

821. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:35]

Untuk siapa nih, sarannya, ini?

822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:16:35]

Untuk KPU, Yang Mulia.

823. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:38]

Sudah. Itu tidak perlu dibacakan, ya.

824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:16:41]

Ya. Enggak usah, Yang Mulia.
Oke, lanjut.

825. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:45]

Langsung Petitem, Pak.

826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya, Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, pukul 00.30 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

827. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:46]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Bawaslu. Ini mau dijawab sekalian dua-dua atau masing-masing juga?

828. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:17:54]

Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih karena mengingat dalil-dalil dalam dua perkara ini, baik 97, 193, tidak ada yang relevan.

829. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:04]

Ya.

830. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:18:04]

Maka kami mohon izin, Yang Mulia, untuk dibacakan secara terpisah, keterangan kami.

831. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:08]

Oke, silakan.

832. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:18:09]

Yang pertama untuk Perkara 97 dulu, ya (...)

833. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:10]

Tapi poin-poin yang ada rekomendasi, ya.

834. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:18:13]

Baik, Yang Mulia.

835. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:13]

Kalau yang tidak ada, tidak usah.
Yang pertama 97 dulu, ya.

836. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:18:22]

Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, yang bertandatangan di bawah ini Bawaslu Kota Kendari dan seterusnya, dianggap dibacakan. Dalam hal ini, memberi keterangan dalam Perkara 97 dan seterusnya.

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan Pasangan Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran kampanye berupa pelanggaran pemasangan logo partai pendukung paslon lain pada alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye.

Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dengan Nomor 2 dan seterusnya, yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran laporan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan direkomendasikan ke KPU Kota Kendari untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Nomor 888 dan seterusnya, dan menembuskan Surat Nomor 855 dan seterusnya. (Vide Bukti PK.26.16-1 sampai dengan 26.16-6).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Kendari Nomor 24 dan seterusnya, yang pada pokoknya KPU Kota Kendari bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, telah melakukan penertiban alat peraga sosialisasi, sekaligus dirangkaikan dengan pemasangan alat peraga kampanye pada titik lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Kendari. (Vide Bukti PK.26.16-7).

Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasangan Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran kampanye berupa pemberian barang atau materi lainnya. Bawaslu Kota Kendari menerima satu laporan dengan Nomor 04 dan seterusnya, yang pada pokoknya berdasarkan hasil rapat pembahasan

kedua dengan Sentra Gakkumdu Kota Kendari menyimpulkan bahwa laporan dihentikan dan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan oleh karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan di Pasal 187A ayat (1) di Undang-Undang Pemilihan. Vide Bukti PK.26.16-8 sampai (...)

837. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:28]

Ya, sudah (...)

838. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:20:29]

16-13. Oke.

839. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:30]

Dianggap dibacakan. Terus?

840. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:20:33]

Pemohon pada pokoknya, mendalilkan pelanggaran kampanye dengan berdalih sebagai kampanye terbatas. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Kendari Nomor 35 dan seterusnya, yang pada pokoknya, Bawaslu memberikan rekomendasi lisan berupa penghentian kegiatan kampanye terbatas Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tim pasangan calon telah menghentikan kegiatan kampanye tersebut, vide bukti terlampir.

Bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima satu laporan dengan Nomor 03 dan seterusnya, yang pada pokoknya, laporan tidak diregister dan tidak ditindaklanjuti karena Bawaslu Kota Kendari telah melakukan penanganan pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara mengeluarkan rekomendasi lisan pemberhentian kegiatan kampanye. Vide bukti terlampir.

841. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:20]

Ibu, kalau bisa fokus ke itu saja, ya. Money politics dengan black campaign saja. Karena ini untuk 97 lebih fokus ke situ.

842. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:21:30]

Baik. Untuk black campaign ini, Yang Mulia. Di Bawaslu Kota Kendari tidak terdapat laporan maupun (...)

843. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:33]

Tidak ada, ya. Oke (...)

844. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:21:33]

Hasil temuan penanganan pelanggaran.

845. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:39]

Baik money politics maupun black campaign?

846. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:21:42]

Siap, Yang Mulia.

847. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:42]

Oke. Masih ada lagi yang mau ditambahkan, Bu?

848. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:21:46]

Soal Kejadian Khusus yang ada di TPS, Yang Mulia. Yang didalilkan di IV huruf F.

849. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:54]

Oke.

850. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:21:54]

Bahwa pada pokoknya, mendalilkan kejadian-kejadian luar biasa pasca pemungutan suara. Terhadap dalil ini, pengawas pemilihan menemukan adanya peristiwa yang memenuhi keadaan PSU yakni di TPS 5 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu dan TPS 8 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat.

851. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:13]

Itu yang di 2 TPS, yang tadi disampaikan itu, ya?

852. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:22:15]

Ya, Yang Mulia.

853. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:17]

Kan, dari seluruh jumlah TPS di Kendari itu, 525. Ini, 2 ini, yang dianggap sebagai kejadian luar biasa?

854. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:22:26]

Ya, Yang Mulia.

855. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:26]

Ya. Terus, Bu. Ini kan sudah di PSU, ya?

856. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:22:34]

Sudah, Yang Mulia.

857. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:36]

Sudah. Saya kira cukup, Bu.

858. BAWASLU: WA ODE NUR IMAN [02:22:38]

Baik, Yang Mulia.

859. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:40]

He eh, terima kasih.
Sekarang dilanjutkan untuk 193.

860. BAWASLU: ARHAM [02:22:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum membacakan Keterangan Bawaslu Kota Kendari berkaitan dengan Perkara Nomor 193, perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan langkah pengawasan berupa pencegahan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antaranya, Bawaslu Kota Kendari telah mengeluarkan 26 himbuan untuk semua tahapan. Kemudian, menerima 7 laporan. Kemudian, terdapat 4 temuan dan 9 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Kendari. Kalau berdasarkan laporan, terdapat 3 laporan yang diregistrasi. 2 diteruskan kepada KPU Kota Kendari dan ditindaklanjuti. Kemudian, 1 dihentikan pada pembahasan 2 Sentra Gakkumdu. Kemudian, terdapat 4 laporan yang tidak diregistrasi. 1 telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu, sehingga tidak lagi terdapat

dugaan pelanggaran. Kemudian, terdapat 3 tidak memenuhi syarat materiil berupa bukti-bukti. Kemudian terdapat 4 temuan, 2 diteruskan ke BKN, ini berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN. Kemudian satu diteruskan ke penyidikan berupa pelanggaran pidana pemilihan, kemudian satu dihentikan pada pembahasan dua.

861. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:12]

Yang terkait dengan penyidikan itu, sudah ada hasilnya?

862. BAWASLU: ARHAM [02:24:15]

Terkait dengan penyidikan ini merupakan pelanggaran pidana pemilihan black campaign.

863. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:24:26]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya menambahkan bahwa terkait dengan satu. Jadi, ini ada kaitannya dengan satu TPS tadi yang kemudian tidak dilaksanakan PSU oleh KPU Kota Kendari karena memang peristiwa itu dil ... hanya dilakukan oleh seorang, kemudian ada tidak lanjut pidananya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kendari bersama Sentra Gakkumdu (...)

864. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:50]

Itu yang TPS 9 itu, ya?

865. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:24:51]

TPS 9.

866. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:53]

Oke.

867. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:24:53]

Jadi ada penggunaan, jadi orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, meng ... berkesempatan untuk menggunakan hak pilih, ada satu. Kemudian dengan ... jadi ini ibu dan anak, jadi ibunya itu yang menyuruh melakukan. Kemudian dari hasil pembahasan kami kedua, diputuskan bahwa ini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Nah, kemudian Penyidik Kepolisian Polresta Kota Kendari telah melakukan serangkaian penyidikan selama kurang lebih 40 ... 14 hari, cuma persoalannya ketika

kemudian mau pelimpahan ... apa ... penyerahan perkara kepada Kejaksaan, pelaku ini sudah tidak ditemukan lagi di tempat kos-kosannya karena memang mereka kos. Kemudian dicari dan lain sebagainya kemudian lewat 14 hari dan penyidik telah menerbitkan SP-3 penghentian penyidikan.

868. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:46]

Oke.

869. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:25:46]

Itu, Yang Mulia.

870. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:47]

Ini dilaporkan oleh Pemohon, ya?

871. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:25:49]

Bukan dilaporkan oleh Pemohon, Pak. Itu temuan Pengawas TPS (...)

872. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:52]

Oh, temuan.

873. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:25:53]

Kami.

874. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:54]

Ya.

875. BAWASLU: SAHINUDDIN [02:25:56]

Baik.

876. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:57]

Baik.

877. BAWASLU: ARHAM [02:25:57]

Selanjutnya, terkait dengan sembilan rekomendasi itu, terdapat dua rekomendasi BKN yang sampai dengan keterangan ini kami bacakan di hadapan, Yang Mulia, belum ada tindak lanjut dari BKN.

Kemudian terdapat dua rekomendasi pelanggaran kode etik badan ad hoc dan administrasi, ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari.

Kemudian tiga rekomendasi PSU, dua dilaksanakan sebagaimana yang dibacakan oleh rekan kami tadi terhadap perkara sat ... Perkara 97 dan satu rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 122 ayat (2E) Undang-Undang Pemilihan.

Kemudian, satu rekomendasi yang diteruskan kepada Kapolresta Kendari, yang telah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Kendari, di SP-3 dengan alasan kedaluwarsa, terlapor tidak dapat ditemukan. Kemudian satu rekomendasi lisan penghentian kegiatan kampanye, ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari.

Baiklah kami akan membacakan Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok ... Pokok Perkara 193 dan seterusnya. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, III angka 1 dan 2 halaman 8 dan 9. Berkenaan dengan dalil per ... Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan dan pem ... Permohonan Sengketa Pemilihan.

Bahwa (...)

878. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:27]

Baik, cukup. Itu kan, tidak ada, kan?

879. BAWASLU: ARHAM [02:27:30]

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada (...)

880. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:39]

Ya. Itu ada rekomendasi, tidak?

881. BAWASLU: ARHAM [02:27:41]

Terdapat tiga rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Kendari (...)

882. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:46]

Ya.

883. BAWASLU: ARHAM [02:27:48]

Dianggap dibacakan.

Kemudian terdapat tiga laporan yang pada pokoknya, ketiga laporan tersebut tidak diregistrasi karena pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan setelah diberi (...)

884. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:59]

Ya.

885. BAWASLU: ARHAM [02:28:00]

Kesempatan untuk melengkapi laporan paling lambat 2 hari, terhitung sejak disampaikan (...)

886. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:04]

Ini rincian dari tadi yang keterangan umum, ya? Yang ada 26 himbauan, 7 laporan, 4 temuan, dan 9 rekomendasi itu, ya?

887. BAWASLU: ARHAM [02:28:15]

Ya, Yang Mulia.

888. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:15]

Sudah kalau gitu cukup, ya dianggap di ... nanti biar Hakim yang akan mencermati ini.

889. BAWASLU: ARHAM [02:28:20]

Baik, terima kasih.

890. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:22]

Ya, atau ada lagi yang mau ditambahkan, yang penting misalnya?

891. BAWASLU: ARHAM [02:28:26]

Berkaitan den ... berkaitan dengan Pokok Permohonan yang mendalilkan adanya surat suara yang digunakan, namun tidak tercatat atau hilang.

892. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:35]

Ya, boleh tambahkan itu.

893. BAWASLU: ARHAM [02:28:37]

Berkaitan dengan dalil ini (...)

894. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:39]

Terakhir, ya.

895. BAWASLU: ARHAM [02:28:39]

Tidak terdapat laporan (...)

896. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:39]

Tidak ada laporan juga?

897. BAWASLU: ARHAM [02:28:39]

Dan temuan pelanggaran pemilihan maupun permohonan sengketa, Yang Mulia.

898. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:39]

Oke.

899. BAWASLU: ARHAM [02:28:45]

Terima kasih, kami kembalikan.

900. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:49]

Baik. Terima kasih untuk Kota Kendari 2 Permohonan sudah selesai. Terakhir untuk kabupaten/kota ... Kabupaten Kolaka Utara, ya. Ini akan dipimpin, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

901. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29:07]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Kita melangkah ke bagian terakhir sesi ketujuh, yaitu Perkara Nomor 153 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kolaka Utara, saya persilakan dari Termohon KPU, menyampaikan Jawaban Termohonnya. Silakan.

902. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:29:36]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, kami tidak akan membacakan seluruhnya.

903. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29:50]

Ya.

904. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:29:50]

Kami mewakili Ibu Nurgalia, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara. Saya, Dr. Saleh, S.H., M.H. dari Law Office Saleh & Partners. Berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan tanggal 12 Januari 2025, kami mewakili KPU Kabupaten Kolaka Utara, akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya.

Pertama, kaitan dengan Eksepsi Kewenangan Mahkamah. Menurut kami materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak masuk Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan sebenarnya Permohonan Pemohon ini karena tidak mempersala ... mempermasalahkan hasil penghitungan suara, Yang Mulia. Sehingga, tidak masuk Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, Pemohon ini tidak memiliki Legal Standing karena berdasarkan jumlah penduduk di Kolaka Utara, sebanyak 142.001 jiwa di 15 kecamatan dan 133 desa, mestinya ini yang dipakai adalah selisih 2%, tapi ini kalau dihitung dengan jumlah suara yang sah 82.697 suara, ini melebihi dari 2% yakni 2,28%. Jadi melebihi 236 suara, Yang Mulia. Jadi, kami anggap ini (...)

905. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:31:27]

Itu equivalent dengan berapa suara?

906. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:31:30]

236 suara, Yang Mulia. Jadi 0,28%.

907. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:31:35]

Selisih suaranya?

908. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:31:37]

Selisih suaranya. Sebentar, Yang Mulia.

909. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:31:44]

1000?

910. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:31:44]

Kalau diinikan adalah 1.658 ... 2%-nya=1.653 suara, Yang Mulia.

911. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:31:44]

Oke, ya.

912. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:31:55]

Kami lanjut, Yang Mulia. Eksepsi kaitan dengan Pemohonan Pemohon tidak jelas, ini berkaitan dengan Permohonan Pemohon halaman 16, paragraf kelima, yang mengatakan terdapat pemilih atas nama, Irma, memilih atau mencoblos dua kali. Kemudian atas ... ada juga atas na ... apa namanya ... menggunakan C.Pemberitahuan atas nama orang lain.

913. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:20]

Itu nanti pokok permohonan saja.

914. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:32:22]

Bernama Monde, ini tidak ada atas nama Monde, Yang Mulia.

915. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:23]

Ya, ya, ya, nanti itu di pokok saja, nanti.

916. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:32:26]

Baik, Yang Mulia. Kemudian, masuk ke Pokok Permohonan.

917. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:30]

Ya.

918. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:32:31]

Ini sudah kami gambarkan kaitan dengan ... apa namanya ... gambaran umum jumlah penduduk, jumlah TPS, kami gambarkan semua, Yang Mulia.

Oleh karena itu, kami akan masuk ke persoalan Pemohon ... Permohonan Pemohon halaman 9, yang mendalilkan Termohon beserta jajaran, khususnya petugas KPPS di TPS 001 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, tidak cermat dalam melakukan verifikasi data pemilih di TPS tersebut yang mengakibatkan adanya pemilih yang seharusnya tidak berhak melakukan pemilihan di TPS tersebut. Nah, ini juga kaitan dengan rekomendasi nanti PSU, Yang Mulia. Bahwa kami mendasarkan pada Pasal 112 Undang-Undang Pilkada. Kemudian, Termohon tidak ... apa namanya ... tidak ada rekomendasi dari panwascam kaitan dengan persoalan di ... apa namanya ... TPS 001 Desa Ulu Wawo ini. Nah, kemudian (...)

919. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:33:42]

Ya, tolong dijelaskan menyangkut TPS 001 Desa Ulu Wawo yang dituding itu melakukan verifikasi data pemilih yang tidak berhak.

920. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:33:48]

Ya, ini sebenarnya berkaitan dengan ... apa namanya ... adanya pemilih satu orang, Yang Mulia.

921. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:02]

Satu orang.

922. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:34:02]

Namanya Supriyadi.

923. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:04]

Ya.

924. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:34:05]

Yang kemudian Supria pakai a, Yang Mulia. Menggunakan surat suara juga, atas nama Supriyadi, Y, Yang Mulia. Nah, ini yang kemudian dikeluarkan ... apa namanya ... rekomendasi oleh Bawaslu di tanggal 4 Desember 2024 Nomor 214 itu, padahal di kecamatan ... panwaslu kecamatan tidak terdapat rekomendasi atas persoalan Supriyadi dan Supriadi ini.

925. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:38]

Tidak ada laporan, tidak ada rekomendasi?

926. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:34:39]

Betul, Yang Mulia. Kemudian (...)

927. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:40]

Oke, lanjut kalau begitu. Keterlibatan kepala desa yang (...)

928. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:34:44]

Oleh karena itu, kemudian, Yang Mulia. Kami tidak menindaklanjuti. Itu intinya, Yang Mulia.

929. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:46]

Ya, ya, ya, sudah cukup.

930. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:34:47]

Kami ... ini tidak berjenjang.

931. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:49]

Sekarang 6 kepala desa yang ditetapkan tersangka.

932. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:34:52]

Baik, Yang Mulia. Di halaman ... sebentar, Yang Mulia. Jadi, kaitan dengan 6 oknum kepala desa, Yang Mulia, yang dianggap tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, ini bisa kami jelaskan bahwa 6 orang oknum kepala desa ini, sudah dijadikan tersangka. Dan oleh Sentra Gakkumdu dan sudah diberhentikan juga dari jabatannya sebagai kepala desa oleh Pejabat Bupati Kolaka Utara, ini di Bukti T-16. Dan kami menganggap itu adalah kewenangan dari Sentra Gakkumdu atau Bawaslu juga di dalamnya, Yang Mulia.

Kemudian, kaitan dengan pelanggaran netralitas kepala desa dalam kampanye (...)

933. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:43]

Itu, tadi Gakkumdu kenapa?

934. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:35:44]

Yang mana?

935. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:44]

Yang tadi, yang tersangka, bagaimana prosesnya? Hasilnya bagaimana?

936. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:35:48]

Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diberhentikan (...)

937. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:50]

Diberhentikan.

938. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:35:48]

Oleh pejabat bupati di sana, Yang Mulia.

939. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:50]

Ndak, proses pidananya bagaimana?

940. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:35:57]

Nah, kalau selebihnya kami tidak mendapatkan laporan, Yang Mulia.

941. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:02]

Tidak ada laporan.

942. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:36:03]

Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Bawaslu, Yang Mulia.

943. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:03]

Ya, ya. Oke.

944. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:36:06]

Kemudian (...)

945. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:06]

Kemudian, netralitas, ya.

946. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:36:08]

Ya. Juga netralitas kepala desa, ini menjawab Permohonan Pemohon halaman 11, Yang Mulia. Kami menganggapnya karena itu masih berproses, begitu. Ini adalah domain dari Bawaslu, kami tidak akan menjelaskan secara detail, Yang Mulia.

947. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:26]

Ya. Oke.

948. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:36:27]

Kemudian, tentang Pasangan Calon (...)

949. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:26]

Ini (...)

950. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:36:27]

Nomor Urut 3, melakukan pertemuan dengan 30 kepala desa. Di sini kami me ... ketika membaca yang dicantumkan dari 30 itu hanya 19, tanpa mencan ... mencantumkan ... apa namanya ... di yang 11 desa, Yang Mulia. Tapi kami sudah uraikan, semuanya itu. Namun, persoalan pelanggaran kampanye bukan kewe ... kewenangan dari kami, tapi adalah kewenangan dari Bawaslu. Mungkin nanti Bawaslu yang bisa menjawab, Yang Mulia.

Kemudian (...)

951. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:04]

Ya. Menyangkut WhatsApp grup. Ya. Ini menyangkut WhatsApp grup kepala desa dan camat?

952. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:37:10]

Betul, Yang Mulia. Kami akan jawab, Yang Mulia.

Kaitan persoalan diskualifikasi, kami tidak jawab itu karena itu adalah Kewenangan dari Bawaslu, Yang Mulia.

Kemudian, netralitas kepala dinas di Permohonan Pemohon halaman 14, saya kira itu juga Kewenangan dari Bawaslu, termasuk juga camat, Yang Mulia. Kami menjawab, tapi itu adalah kewenangan dari Bawaslu.

953. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:36]

Oke.

954. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:37:37]

Kemudian, yang poin penting, Yang Mulia. Kaitan dengan adanya manipulasi daftar pemilih tambahan.

955. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:44]

Ya, DPT online.

956. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:37:44]

Dan daftar pemilih khusus di TPS ... TPS-TPS terkait. Ini bisa kami gambarkan, Yang Mulia. Ini sudah kami petakan semuanya. Dari 30 orang yang dimaksud oleh Pemohon, ada 22 orang yang termasuk sebagai DPTb dan 8 orang yang masuk DPK.

Nah, kami akan menjelaskan bahwa dari 28 orang ini, semuanya mempunyai KP ... apa ... KTP-el dan kami sudah buktikan semua itu bahwa mereka menggunakan KTP-el. Kecuali, Yang Mulia, kami akan tegaskan satu persoalan yang berkaitan dengan Irma tadi, Yang Mulia, di halaman 51. Jadi, Irma ini dianggap me ... apa ... menggunakan C.Pemberitahuan atas nama orang yang bernama Monde, Yang Mulia. Setelah kami cek dalam DPT, itu tidak ada yang namanya Monde di TPS 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu, Yang Mulia. Itu kami sudah jadikan Bukti di T-5 dan T-6, Yang Mulia.

Yang lain saya kira karena sudah ada (...)

957. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:44]

Ya.

958. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:37:44]

KTP-nya, semuanya sudah kami buktikan. Tapi yang halaman nomor 4, Yang Mulia. Kaitan dengan persoalan ... apa namanya ... sebentar, me ... atas nama Hikmal Muh Arsyl. Jadi, kejadiannya itu, Hikmal Muh Arsyl terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Kelurahan Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa. Dia menggunakan KTP-el, itu berdasarkan ... apa ... KTP tanggal 19 November 2024.

Selanjutnya, untuk Muhammad Daniel, ... apa namanya ... memang masuk ... merupakan DPT di TPS 002 Kelurahan Seppang, Kecamatan Ujung Lu ... apa ... Bulukumba dan tidak menggunakan hak pilihnya di wilayah Kolaka Utara.

959. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:16]

Ya.

960. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:40:17]

Jadi itu yang pengecualian. Kalau yang lain, semua yang 3 ... dari 30 itu menggunakan KTP-el, Yang Mulia.

961. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:24]

Ya. Petitem.

962. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:40:25]

Kemudian lanjut ke halaman (...)

963. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:26]

Masih ada?

964. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:40:27]

67. Ada ... ada juga, Yang Mulia. Masih penting ini, Yang Mulia. Di kaitan dengan keberatan, Yang Mulia, terkait rekapitulasi hasil di setiap tingkatan. Jadi di halaman ... menjawab Permohonan Pemohon, di halaman 22 ini, kami mau menegaskan bahwa terhadap Pemohon ... Permohonan Pemohon, dalil Pemohon yang mendalikan keberatan dan tidak menerima hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada setiap kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Karena pada faktanya, berdasarkan data milik Termohon, saksi Pemohon telah menandatangani Form D.Hasil Kecamatan ... kecamatan di 13 kecamatan dari total 15 kecamatan. Dan yang kedua itu, di Kecamatan Wawo, itu karena pulang, Yang Mulia. Termasuk kode ... kode OH[sic!] itu karena saksinya juga pulang. Ini ada di poin 69, sudah kami jelaskan di poin 1 dan poin 2, Yang Mulia. Kemudian semuanya sudah (...)

965. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:40]

Ya.

966. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:41:41]

Terwakili.

967. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:41]

Langsung Petitem, sudah.

968. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:41:42]

Petitem akan dibacakan oleh Pak Aswar selaku Komisioner KPU.

969. TERMOHON: ASWAR [02:41:53]

Baik. Izin, Yang Mulia. Membacakan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana sudah dilep ... dipaparkan, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksep ... Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan kom ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 yang sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Pasangan Calon, Anton, S.H., dan H. Abbas, S.E.
Perolehan suara=8.376.

Nomor Urut 2, Pasangan Calon, Sumarling, S.E., dan Timber.
Perolehan suara=36.216.

Nomor Urut 3, Pasangan Calon, H. Nur Rahman Umar, M.H., dan H. Jumarding. Perolehan suara=38.105.

Total suara sah=82.697.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

970. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:04]

Ya, terima kasih.

Selanjutnya Pihak Terkait Perkara 153, Kolaka Utara, saya persilakan.

971. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:44:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wr. wb.

972. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:18]

Walaikumussalam wr. wb.

973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:44:19]

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.
Izin, Yang Mulia, kami sudah menyiapkan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait untuk Perkara 153, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam bentuk Powerpoint. Mudah-mudahan bisa (...)

974. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:34]

Sudah koordinasi, ya?

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:44:34]

Bagaimana?

976. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:36]

Sudah koordinasi? Dengan (...)

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:44:38]

Sudah.

978. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:38]

Sudah. Ya, silakan ditampilkan.

979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:44:40]

Sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Silahkan ditampilkan. Langsung ke slide 4. Kami menyoal tidak terpenuhinya syarat pasal 158, Yang Mulia.

980. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:52]

Ya.

981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:44:53]

Singkat saja, selisih suaranya harusnya hanya 2%. Tetapi suara yang ada di Kolaka Utara selisihnya 2,3%. Tadi Termohon menyebut 2,28, tapi kami justru mengambil dari Pemohon sendiri lebih tinggi 2,3%.

Yang Mulia, kami juga memahami di slide 5. Bahwa Pemohon mencoba mendalilkan penundaan Pasal 158 dengan me-list lima permoh ... putusan Mahkamah Konstitusi, di halaman 4 dan 7 perbaikan permohonan.

982. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:34]

Ya. Putusannya, dianggap diucapkan saja, ya?

983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:45:36]

Ya, kondisi ini tidak terjadi di Pemilukada Kota Kolaka Utara, jadi tidak relevan.

984. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:41]

Oke.

985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:45:41]

Langsung ke slide nomor 7 tentang obscur, Yang Mulia. Ada beberapa yang kami catat. Pertama, sayang sekali permohonan agak manipulatif dan bertentangan satu sama lain. Misalnya di halaman 9 Perbaikan Permohonan, menyebutkan ada rekomendeba ... rekomedasi Bawaslu untuk PSU di TPS-TPS, tapi di halaman 10-nya sebenarnya yang disebut tidak lebih dari hanya 1 TPS, TPS 001 di Desa Ulu Wawo.

Demikian juga di slide 8, Yang Mulia. Masih kami ... mohon izin menggunakan kata manipulatif karena menyebutkan ada keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kepala-Kepala Sekolah di Kabuta ... Kabupaten Kolaka Utara. Itu di halaman 14 perbaikan permohonan. Tapi, di halaman 14 pula sebenarnya yang disebut hanya 1 Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih, Kecamatan Batu Putih. Jadi ma ... di satu sisi menyebut jamak, tapi kemudian sebenarnya hanya 1. Yang Mulia langsung ke slide 10.

986. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:50]

Ya

987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:46:50]

Kami ingin mengingatkan sama-sama tentang wilayah karena ini argumentasi kualitatif TSM. Di Kabupaten Kolaka Utara ada 15 kecamatan, 13 ulangi ... 133 kepa ... kelurahan/desa, 262 TPS.

Kenapa ini penting? Karena kemudian di slide 11 kami mengargumentasikan dalil Pemohon jelas bersifat kualitatif, tidak ada tabel perbandingan kuantitatif. Namun sayangnya, unsur-unsur TSM-nya sebagaimana banyak diatur dalam putusan-putusan MK maupun PerBawaslu 9/2020 tentang Terstruktur, Sistematis, Masif tidak diuraikan dan karena kami kesulitan untuk membantahnya. Tetapi meski demikian, kami coba uraikan satu per satu.

Yang Mulia, langsung ke slide 14, tanggapan per dalilnya.

988. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:45]

Ya.

989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:47:43]

Tadi soal, ada satu orang pemilih memilih di dua TPS yang berbeda. Berdasarkan catatan kejadian yang kami buktikan sebagai PT-9, betul orangnya bernama Supriadi menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Ulu. kemudian menggunakan hak pilihnya lagi di TPS lain sesuai dengan DPT-nya. Nah, sayangnya rekomendasi Bawaslu ini salah menggunakan dasar hukum, Yang Mulia. Dasar hukum yang digunakan di Slide 15 itu adalah Undang-Undang Pemilu PKPU 2 ... 25/2003 dan Surat Edaran Bawaslu 117/2024, ini Bukti PT-8.

Yang Mulia, dapat kami sampaikan seharusnya yang digunakan adalah untuk dasar PSU Undang-Undang Pemilukada 112, Pasal 112 yang dengan tegas mengatakan, PSU jika lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali.

Demikian juga dengan Pasal 50 PKPU 17/2024, jadi yang digunakan adalah peraturan pemilu seharusnya yang digunakan adalah Undang-Undang Pemilukada, PKPU 17/2024 bukan Undang-Undang Pemilu dan PKPU 25/2003.

Yang Mulia, kami langsung ke Slide 2 ... 19, Slide 19 ini mengandaikan jikapun PSU dilaksanakan di TPS tadi tetap saja semua

suaranya diserahkan kepada Pemohon tetap ... yang unggul pun tetap Pihak Terkait, ini untuk menyoal relevansinya, Yang Mulia, atau signifikansinya.

Nah, Slide 20 ini juga penting, Yang Mulia.

990. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:33]

Ya.

991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:49:34]

Pemilih yang mencoblos 2 kali itu, yang hanya satu orang dan harusnya tidak perlu PSU menurut aturan, mencoblos 2 kali di TPS berbeda sebagaimana dipersoalkan oleh Pemohon. Justru memilih Pemohon, di TPS 001 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, sesuai dengan (...)

992. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:51]

Ini mengetahui bahwa dia pemilih Pemohon, ada di PT-59 ini?

993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:49:54]

Betul, jadi ada suar ... rekaman suara klarifikasi Panwascam Kecamatan Wawo dengan yang bersangkutan, justru dia memilih untuk Pemohon.

Yang Mulia, kami ke Slide 22, maaf tidak semua kami bacakan, Yang Mulia. Yang penting-pentingnya.

994. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:10]

Ya.

995. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:50:10]

Beberapa tidak kami ulang, karena sudah disampaikan dan relatif sama dengan keterangan Termohon.

Di Slide 22, kami menyoal adanya tuduhan 6 kepala desa yang kemudian ditetapkan tersangka. Yang kami dapatkan Buktinya di PT-11,

ini sudah dihentikan penyidikannya. Jadi faktanya sudah dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak terbukti adanya dukungan kepada Pihak Terkait dan dugaan tindak pidana pemilihan.

Langsung ke Slide 24, Yang Mulia. Tentang tuduhan adanya acara syukuran dengan puluhan kepala desa, pasca pemungutan suara di halaman 11.13 dari Perbaikan Permohonan. Pertemuan ini sebenarnya adalah bagian dari Acara Penyuluhan Hukum di Islamic Center kegiatan di Aula, Kabupaten Kolaka Utara. Hasil Inzage kami di tanggal 22 Januari yang baru lalu Bukti P-13 yang dihadirkan fotonya justru tidak memperlihatkan adanya kampanye atau dukungan Pihak Terkait, yang ada dalam foto itu Bukti P-13 justru memperlihatkan foto seseorang yang memberikan pose 2 jari. Seseorang ini siapa ya kami tidak bisa mengidentifikasi, tapi justru di sana kalau itu banyak kepala desa ya bisa dipertanyakan.

Selangsung Slide 27, Yang Mulia. Tentang pertemuan Pihak Terkait dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara ini disoal di ... halaman 14 perbaikan Permohonan, permo ... pertemuan ini tidak ada pembicaraan tentang Pemilu pada melainkan diskusi pemuda Muhammadiyah. Kami lampirkan Bukti PT-25 nya, Yang Mulia, dan acaranya berlangsung 6 September bagaimana undangan di situ, 2024. Sementara penetapan paslon 22 September belum dalam masa kampanye, Bukti PT-25. Nur Rahman Umar yang hadir dalam konteks sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kolaka Utara, Bukti PT-27 Yang kami lampirkan (...)

996. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:17]

Kolaka Utara.

997. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:52:17]

Yang Mulia?

998. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:18]

Kolaka.

999. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:52:19]

Kolaka, Yang Mulia. Maaf.

1000. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:20]

Ya.

1001. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:52:22]

Kolaka Utara. Terima kasih, Yang Mulia, koreksinya.

Jadi, memang ini dalam diskusi Pemuda Muhammadiyah Kolaka Utara.

Yang Mulia, Kami ke Slide 28, tuduhan keterlibatan Kepala Sekolah SD 1 Batu Putih dan Camat Rante Angin, di samping persoalan masif yang selalu menjadi isu dalam laporan-laporan ini, Yang Mulia. Atau dalil-dalil ini karena tidak memenuhi setengah jumlah wilayah. Tuduhan Pemohon juga tidak terbukti kaitannya dengan Pihak Terkait, yang paling penting atas tuduhan ini tidak ada bukti pelaporan dari Pemohon ke Bawaslu, yang dihadirkan oleh Pemohon adalah Bukti P-18. Apa itu? Hasil Inzage kami itu adalah potongan berita media online, yang mengatakan diduga melanggar netralitas. Jadi potongan berita yang berisi dugaan, Yang Mulia, yang didalilkan.

Kami langsung ke Slide 30, Yang Mulia.

1002. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:26]

Ya.

1003. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:53:26]

Tentang daftar tuduhan manipulasi, daftar pemilih tambahan di beberapa TPS. Tadi sudah dirinci oleh Termohon bahwa 22 dari 30 yang didalilkan itu sebenarnya DPTb, 8-nya DPK. Kami hanya ingin menegaskan lagi-lagi Pemohon tidak menyajikan bukti laporan ke Bawaslu atas tuduhan ini. Yang kami bisa hadirkan di slide 31, Yang Mulia. Contoh saja, tadi sudah beberapa diuraikan oleh Termohon kami mengambil 1-2 sampel saja, untuk membuktikan bahwa memang ini adalah pemilih yang punya hak pilih.

Di halaman 15, perbaikan Pemohonan disoal adanya Husain dan Husni. Husain dan Husni ini memang tidak terdaftar di DPT kalau dicari, tetapi mereka menggunakan KTP elektroniknya dan masuk dalam daftar pemilih tambahan. Hasil Inzage kami tidak ada bukti, yang mereka dalilkan ini Pemohon mencoblos 2 kali. Kami Inzage tidak ada bukti atas dalil itu, yang justru kami buktikan di Bukti PT-28 mereka memang

menandatangani daftar hadir pemilih tambahan, di sebelah kanan, Yang Mulia.

Kami juga ingin dalilkan TPS 1 Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara, di Slide 32. Ini atas nama Kasmudin yang disoal oleh Pemohon di halaman 15 Perbaikan Permohonan. Kasmudin memang tidak terdaftar di DPT, tetapi kemudian menggunakan KTP-nya dan masuk daftar hadir tambahan. Merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara menggunakan KTP-el, kami buktikan dengan Bukti PT-29, Yang Mulia, di sebelah kanan.

Yang Mulia, kami masih ada 1-2 kalau diizinkan untuk membantah ini karena ini penting.

1004. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:14]

Ya.

1005. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:55:14]

Di TPS 1 Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih ada Ayumi. Ini agak berbeda, Yang Mulia. Didalilkan di halaman 16 perbaikan Permohonan. Ayumi ini nama lengkapnya Ayumi Pasca Raya, masih terdaftar di DPT Provinsi lain.

Kenapa begitu, jadi pemutakhiran datanya belum selesai pasca Pilpres karena yang bersangkutan baru pindah dan mendapatkan KTP barunya di 13 November. Itu Bukti PT-33 karena ini barangkali menjadi persoalan pada saat yang bersangkutan mau memilih di tempat baru masih terdaftar di tempat yang lama, tapi yang pasti kami buktikan di PT-30 yang bersangkutan masuk dalam daftar hadir pemilih tambahan.

Demikian juga dengan di Slide 34, Yang Mulia. Contoh, Ibu Siti hampir sama belum termutakhirkan datanya karena baru KTP-nya di tanggal 26 November, Bukti PT-33 kami hadirkan dan tentu saja dasarnya adalah di Bukti PT-51A yang kami hadirkan di slide 34.

Yang mulia, sebenarnya ada dalil-dalil di 36, yang kami di ... dak ... di ... di ... didalilkan ... apa ... melibatkan ASN. Sebenarnya di 36 kami menunjukkan Bukti PT-60, PT-63, PT-64 Saudara Irwan Nur, ASN di Badan Penanggulangan Bencana yang justru ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena me ... ketidaknetralnya sebagai ASN (...)

1006. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:44]

Dianggap dibacakan aja, ya?

1007.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:56:45]

Ya. Yang slide 37 sama, Yang Mulia. Ada bukti-buktinya tentang ASN, slide 38 kami mohon dianggap dibacakan.

1008. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:52]

Ya.

1009.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:56:52]

Langsung, mohon izin berkenan, Yang Mulia, untuk langsung ke Petitum (...)

1010. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:56]

Petitum.

1011.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:56:57]

Diperkenankan kepada rekan kami Rizki, untuk membacakan.

HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:01]

Ya, silakan.

1012.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN [02:57:06]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan dalil-dalil yang Pihak Terkait telah sampaikan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.
Yang ditetapkan pada, Jumat 6 Desember 2024 pukul 00.10
WITA.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

1013. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:08]

Ya.

**1014. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
153/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:58:08]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1015. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:08]

Baik, terima kasih. Ya langsung, Bawaslu Kolaka Utara.

1016. BAWASLU: HATISNAH [02:58:16]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

1017. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:20]

Walaikumsalam wr. wb.

1018. BAWASLU: HATISNAH [02:58:23]

Izin, Yang Mulia. Membacakan keterangan Bawaslu Kabupaten
Kolaka Utara, terhadap Perkara Nomor 153 dan seterusnya yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten
Kolaka Utara Nomor Urut 2.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Yang bertandatangan di bawah
ini dan seterusnya, dianggap dibacakan.

1019. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:48]

Ya. Ibu bisa membuat ringkasannya. Mana apa ... dari laporan
Bawaslu ini, dari keterangan Bawaslu ini, mana yang masuk kategori
rekomendasi, mana yang ditindaklanjuti, mana yang berupa penelu ...
penelusuran ... penerusan, ya. Dan yang sudah selesai dan itu.

Bisa?

1020. BAWASLU: HATISNAH [02:59:14]

Izin (...)

1021. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:15]

Atau (...)

1022. BAWASLU: HATISNAH [02:59:15]

Yang Mulia. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara itu ada (...)

1023. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:20]

Berapa?

1024. BAWASLU: HATISNAH [02:59:21]

15 laporan (...)

1025. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:21]

Ada 15 laporan.

1026. BAWASLU: HATISNAH [02:59:22]

15 laporan. 1 penimpahan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (...)

1027. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:26]

Satu provinsi.

1028. BAWASLU: HATISNAH [02:59:27]

9 diregistrasi, Yang Mulia. 7 tidak diregistrasi dan (...)

1029. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:31]

9 diregistrasi.

1030. BAWASLU: HATISNAH [02:59:33]

Ya.

1031. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:33]

7 tidak diregistrasi.

1032. BAWASLU: HATISNAH [02:59:34]

7 yang tidak diregistrasi.

1033. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:34]

Sekarang yang 9 diregistrasi?

1034. BAWASLU: HATISNAH [02:59:39]

9 yang diregistrasi, Yang Mulia. Kemudian kami rekomendasikan ada 4 yang kami rekomendasikan ke Pj Bupati Kolaka Utara.

1035. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:47]

Ya. 4 rekomendasi.

1036. BAWASLU: HATISNAH [02:59:48]

Ada 6 yang kami rekomendasikan ke BKN. Kemudian (...)

1037. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:51]

Ada 6 ke BKN.

1038. BAWASLU: HATISNAH [02:59:53]

Ada satu (...)

1039. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:54]

Sekarang dulu, kita pilah-pilah dulu.
Yang 4 direkomendasikan di BKN, apa konteksnya?

1040. BAWASLU: HATISNAH [03:00:02]

Ya, 6 yang direkomendasikan di BKN itu, Yang Mulia.

1041. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:02]

Oh, 6, ya?

1042. BAWASLU: HATISNAH [03:00:02]

Terkait netralitas ASN.

1043. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:06]

Netralitas ASN?

1044. BAWASLU: HATISNAH [03:00:07]

Ya.

1045. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:08]

Dari 6 itu, apa sudah selesai?

1046. BAWASLU: HATISNAH [03:00:08]

Sampai (...)

1047. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:11]

Berupa sanksi apa yang dijatuhkan.

1048. BAWASLU: HATISNAH [03:00:11]

Ya.

1049. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:11]

Pemberhentian atau apa?

1050. BAWASLU: HATISNAH [03:00:15]

Ya, Yang Mulia. Ini terkait sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari BKN, Yang Mulia.

1051. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:21]

Sampai saat ini, berarti masih berproses?

1052. BAWASLU: HATISNAH [03:00:23]

Siap, Yang Mulia.

1053. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:24]

Yang 6?

1054. BAWASLU: HATISNAH [03:00:25]

Izin, Yang Mulia.

1055. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:25]

Ya.

1056. BAWASLU: HATISNAH [03:00:25]

Ya, Yang Mulia.

1057. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:27]

6, di BKN.

1058. BAWASLU: HATISNAH [03:00:27]

Ya.

1059. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:27]

Sekarang yang 4.

1060. BAWASLU: HATISNAH [03:00:29]

4 itu kami rekomendasikan ke Pj Bupati Kolaka Utara, 1 sudah ditindaklanjuti, 3 belum ditindaklanjuti sampai saat ini, Yang Mulia.

1061. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:37]

Itu terkait juga dengan netralitas ASN?

1062. BAWASLU: HATISNAH [03:00:39]

Netralitas kepala desa, Yang Mulia.

1063. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:41]

Kepala desa?

1064. BAWASLU: HATISNAH [03:00:42]

Siap, Yang Mulia.

1065. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:43]

Oke. Jadi 10 sudah?

1066. BAWASLU: HATISNAH [03:00:45]

Siap.

1067. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:45]

Apa lagi?

1068. BAWASLU: HATISNAH [03:00:48]

(...) Kemudian, yang ada 1 temuan, ada 2 temuan yang dilimpakan ke
(...)

1069. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:55]

Temuan Bawaslu.

1070. BAWASLU: HATISNAH [03:00:56]

Temuan Bawaslu yang dilimpakan ke penyidikan.

1071. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:56]

Ya.

1072. BAWASLU: HATISNAH [03:00:56]

Kemudian, penyidik menghentikan karena (...)

1073. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:56]

Tidak cukup bukti?

1074. BAWASLU: HATISNAH [03:01:03]

Penyidik menghentikan demi hukum karena kedaluwarsa, Yang Mulia.

1075. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:08]

Kedaluwarsa?

1076. BAWASLU: HATISNAH [03:01:08]

Ya.

1077. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:08]

Kedaluwarsa?

1078. BAWASLU: HATISNAH [03:01:08]

Ya.

1079. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:08]

2, ya?

1080. BAWASLU: HATISNAH [03:01:10]

Ada.

1081. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:10]

Ada 2 penyidikan tadi?

1082. BAWASLU: HATISNAH [03:01:12]

Ada 1 laporan juga, Yang Mulia, tadi yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait.

1083. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:20]

Ya, terkait.

1084. BAWASLU: HATISNAH [03:01:20]

Terkait netralitas kepala desa. Itu, Yang Mulia kami juga limpahkan ke penyidikan dan dihentikan karena demi hukum dan kedaluwarsa.

1085. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:32]

Kedaluwarsa juga?

1086. BAWASLU: HATISNAH [03:01:32]

Kemudian kami juga rekomendasikan ke Pj Bupati Kolaka Utara itu, tadi yang ditindaklanjuti.

1087. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:37]

Yang ditindaklanjuti tapi masih dalam proses?

1088. BAWASLU: HATISNAH [03:01:40]

Sudah.

1089. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:41]

Atau sudah ada penjatuhan?

1090. BAWASLU: HATISNAH [03:01:43]

Dia kemarin itu, Pj Bupati Kolaka Utara, itu memberhentikan sementara.

1091. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:50]

Ini semua kaitannya dengan netralitas kepala desa?

1092. BAWASLU: HATISNAH [03:01:53]

Netralitas kepala desa.

1093. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:54]

Kepala desa, oke. Terus? Sudah 6, 4, 10, apa lagi?

1094. BAWASLU: HATISNAH [03:01:59]

Kemudian yang terkait dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Yang Mulia, itu (...)

1095. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:59]

Nah, kepala dinas.

1096. BAWASLU: HATISNAH [03:02:04]

Itu termasuk itu, yang kita rekomendasikan juga ke BKN. Kemudian yang (...)

1097. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:09]

Itu yang masuk di 6, tadi?

1098. BAWASLU: HATISNAH [03:02:11]

Ya.

1099. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:11]

Ya. Oke.

1100. BAWASLU: HATISNAH [03:02:11]

Termasuk yang 6 tadi.

1101. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:11]

Ya.

1102. BAWASLU: HATISNAH [03:02:13]

Kemudian, Yang Mulia. Terkait yang TPS ... TPS yang manipulasi data pemilih tambahan.

1103. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:20]

Ya.

1104. BAWASLU: HATISNAH [03:02:20]

Dan data pemilih khusus, itu berdasarkan hasil pengawasan, berdasarkan laporan, itu pertanggal 29, itu ada ... ada laporan yang masuk tetapi tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat materilnya, Yang Mulia.

1105. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:20]

Oke.

1106. BAWASLU: HATISNAH [03:02:38]

Kemudian, terkait hasil pengawasan di TPS-TPS tadi yang ... yang didalilkan oleh Pemohon, itu tidak ada dugaan, tidak ada ... ada satu kejadian khusus, ya, di TPS.

1107. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:46]

Ya.

1108. BAWASLU: HATISNAH [03:02:46]

Tadi yang didalilkan, kemudian tidak ada dugaan pelanggaran, Yang Mulia.

1109. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:58]

Tidak ada dugaan pelanggaran?

1110. BAWASLU: HATISNAH [03:02:59]

Siap, Yang Mulia.

1111. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:01]

Ada lagi?

1112. BAWASLU: HATISNAH [03:03:02]

Cukup, Yang Mulia.

1113. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:03]

Berarti kesimpulannya ini, kalau saya dengar berarti sudah selesai semua ini?

1114. BAWASLU: HATISNAH [03:03:09]

Ya, Yang Mulia.

1115. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:10]

Begitu, ya?

1116. BAWASLU: HATISNAH [03:03:11]

Ya, Yang Mulia.

1117. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:12]

Atau mungkin ada penjelasan, yang mau disampaikan?

1118. BAWASLU: HATISNAH [03:03:14]

Kemudian yang rekomendasi yang tidak dili ... ditindaklanjuti oleh KPU, Yang Mulia. Itu kami mengkajinya berdasarkan Surat Edaran Bawaslu 117, Yang Mulia.

1119. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:27]

Ya.

1120. BAWASLU: HATISNAH [03:03:27]

Bahwa yang pada pokoknya kejadian di TPS Ulu Wawo itu, sudah bisa Bawaslu rekomendasikan untuk melaksanakan PSU.

1121. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:36]

Ya.

1122. BAWASLU: HATISNAH [03:03:36]

Tetapi memang tidak ... di Pasal 112 itu, memang tidak terpenuhi unsurnya, karena dia harus lebih dari seorang (...)

1123. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:41]

Satu.

1124. BAWASLU: HATISNAH [03:03:41]

Pemilih.

1125. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:45]

Ya, sementara ini 1.

1126. BAWASLU: HATISNAH [03:03:45]

Nah, kejadian di TPS Ulu Wawo itu cuma 1 pemilih, Yang Mulia.

1127. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:50]

1 orang pemilih, ya. Sehingga KPU tidak menindaklanjuti.

1128. BAWASLU: HATISNAH [03:03:50]

Sehingga KPU tidak menindaklanjuti, Yang Mulia.

1129. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:50]

Dalam bentuk PSU, artinya PSU-nya tidak ada?

1130. BAWASLU: HATISNAH [03:03:58]

Ya, Yang Mulia.

1131. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:58]

Ya. Meskipun Bawaslu meminta. Kan, begitu, ya...

1132. BAWASLU: MIRNAWATI [03:04:00]

Izin, izin.

1133. BAWASLU: HATISNAH [03:04:01]

Izin, Yang Mulia. Ditambahkan sama teman saya.

1134. BAWASLU: MIRNAWATI [03:04:03]

Izin, Yang Mulia. Sa ... saya tambahkan.

1135. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:04:06]

Tambah? Oh, di sebelah kirinya, ya, silakan.

1136. BAWASLU: MIRNAWATI [03:04:09]

Ya, jadi berkaitan dengan PSU yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 4 Desember. Jadi, dasar kami melakukan ... mengeluarkan rekomendasi PSU, itu berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024, yang pada pokoknya menjelaskan dalam hal terdapat keadaan satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama, ataupun TPS yang berbeda, yang menyebabkan diadakan pemungutan suara ulang demin ... demi menjamin pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil serta memastikan kemur ... kemurnian suara pemilih.

1137. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:04:47]

Ya.

1138. BAWASLU: MIRNAWATI [03:04:47]

Jadi. Ya, dasar kami untuk mengeluarkan (...)

1139. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:04:50]

Itu, ya.

1140. BAWASLU: MIRNAWATI [03:04:50]

Rekomendasi. Ya.

1141. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:04:51]

Artinya rekomendasi Bawaslu mendasarkan pada (...)

1142. BAWASLU: MIRNAWATI [03:04:54]

Surat Edaran 117.

1143. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:04:55]

Surat Edaran Bawaslu 117, ya?

1144. BAWASLU: MIRNAWATI [03:04:58]

RI 117. Siap, Yang Mulia.

1145. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:05:00]

Okei. Ya, oke. Baik.

1146. BAWASLU: MIRNAWATI [03:05:01]

Ya, Yang Mulia.

1147. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:05:01]

Oke. Baik, itu dasarnya.

1148. BAWASLU: MIRNAWATI [03:05:04]

Ya, Yang Mulia.

1149. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:05:05]

Soal pandangan yang lain, itu urusan lain, kan begitu.

1150. BAWASLU: MIRNAWATI [03:05:08]

Ya, Yang Mulia.

1151. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:05:09]

Ya, oke. Baik, ini menjadi pencermatan dari Mahkamah semua, ya. Nanti serahkan ke, Mahkamah Hakim, untuk ... apa ... menyikapi hal tersebut.

Baik, masih ada yang mau disampaikan dari Bawaslu?

1152. BAWASLU: MIRNAWATI [03:05:21]

Cukup, Yang Mulia.

1153. BAWASLU: HATISNAH [03:05:22]

Cukup, Yang Mulia.

1154. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:05:22]

Cukup, ya. Oke. Baik, dengan cukupnya dari Bawaslu, maka selesai pula untuk Perkara 153 ini, ya.

Selanjutnya saya kembalikan kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

1155. KETUA: SUHARTOYO [03:05:40]

Terima kasih, Prof. Yang Mulia dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Untuk Bukti kami sampaikan.

Dari Perkara 61. Pemohon, mengajukan Bukti tambahan P-68 sampai dengan P-72. Termohon, mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-29. Pihak Terkait, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan 79, ... diulang 75. Kemudian ada beberapa kuasa hukum yang kartu anggota advokatnya sudah kedaluwarsa, nanti supaya dicek ke bagian Panitera, baik dari ... dicek nanti ini dari ... dari Pihak Terkait, ada beberapa kartu anggota yang sudah kedaluwarsa, nanti dicek. Kemudian dari Bawaslu, Buktinya PK-26.7-1 sampai dengan -81.

Untuk Termohon, T-1 sampai dengan T-9. Perkara berikutnya, ya. Ini 76, ya. T-1 sampai dengan T-9. Kemudian, untuk Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-8. Bawaslu, PK-26.1.5-01 sampai dengan 17.

Perkara 78, T-1 sampai dengan P-1 sampai dengan P-20, maksudnya Termohon ini T apa P, ya? T-1 sampai dengan T-20. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-51. Bawaslu, PK-26.4-1 sampai -13. Kemudian dari Kuasa Hukum Termohon, ada beberapa Kartu Anggota Advokat yang sudah lewat, nanti dicek.

Kemudian, untuk Kabupaten Muna Perkara 84. Bukti dari Termohon, T-1 sampai dengan T-2 ... 124. Pihak Terkait, 1 sam ... PT-1 sampai dengan PT-18. Bawaslu, PK.26.3-1 sampai dengan -127.

Kemudian, Perkara 97. Ada bukti dari Termohon, T-1 sampai dengan T-17. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-21. Dari Bawaslu, PK.26.16-1 sampai dengan PK.26.16-43.

Kemudian, Kota Kendari. Pemohon mengajukan Bukti P-324 sampai dengan P-447, bukti tambahan. Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-112. Hanya catatannya, T-15 dan T-77 tidak terbaca dan T-77-nya tidak di ... bisa diketahui judul TPS-nya di mana bukti fisiknya.

Kemudian, berkaitan dengan Kolaka Utara 153. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T- tu ... 57. Pihak Terkait, PT-1

sampai dengan PT-73 dan Bawaslu, PK.26.28-1 sampai dengan PK.26.8-69.

Yang tidak ada catatannya, kami sah kan. Yang ada catatannya tadi, supaya dikonfirmasi lagi ke bagian Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk selanjutnya, untuk perkara-perkara yang tadi disidangkan, nanti selanjutnya menunggu perkembangan dari pemberitahuan Mahkamah Konstitusi, yang akan diberitahukan dalam waktu yang ditentukan nanti.

Jika perkara-perkara tadi ada yang lanjut pada pemeriksaan pembuktian, maka para pihak bisa mengajukan bukti tambahan, termasuk saksi dan ahli. Untuk saksi dan ahli, jika PHPU Provinsi atau Gubernur, maksimal 6 orang. Sudah akumulatif itu antara saksi dan ahli, kalau Bupati atau Wali Kota, maksimal 4.

Daftar buk ... daftar saksi, identitas, termasuk daftar ahli juga identitas dan keterangan saksi maupun ahli, serta CV-nya, termasuk keterangan ahlinya supaya diserahkan ke Mahkamah, paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian yang terakhir, berkaitan inzage atau mempelajari bukti pihak lawan, baru nanti bisa dipersilahkan jika perkaranya dipastikan maju pada tahap pembuktian.

Sebelum ditutup, ada pertanyaan, cukup?

1156. BAWASLU: SIAMBU [03:11:27]

Mohon izin, Yang Mulia.

1157. KETUA: SUHARTOYO [03:11:28]

Dari mana?

1158. BAWASLU: SIAMBU [03:11:29]

Dari Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Yang Mulia. Terkait rekomendasi yang kami keluarkan ke Komisi Perlindungan Anak Daerah.

1159. KETUA: SUHARTOYO [03:11:36]

Ya. Yang tadi?

1160. BAWASLU: SIAMBU [03:11:37]

Kami tidak masukkan dalam keterangan tertulis karena tidak ada kaitannya dengan dalil Permohonan. Terima kasih, Yang Mulia.

1161. KETUA: SUHARTOYO [03:11:43]

Ya. Tadi kan, rekomendasi Bapak apa itu, tadi? Ke sananya, tapi Bapak tetap keluarkan kan, meskipun tidak didalilkan?

1162. BAWASLU: SIAMBU [03:11:53]

Ya, Yang Mulia.

1163. KETUA: SUHARTOYO [03:11:54]

Ya, apa, bentuk?

1164. BAWASLU: SIAMBU [03:11:57]

Ada laporan.

1165. KETUA: SUHARTOYO [03:11:59]

Bukan, maksudnya bentuk diktumnya atau bentuk perintah Bapak atau permintaan Bapak ke (...)

1166. BAWASLU: SIAMBU [03:12:05]

Kami hanya meneruskan.

1167. KETUA: SUHARTOYO [03:12:07]

Supaya dilakukan?

1168. BAWASLU: SIAMBU [03:12:09]

Kami hanya meneruskan. Kami hanya meneruskan, terkait laporan dari pelapor.

1169. KETUA: SUHARTOYO [03:12:13]

Ya. Supaya dilakukan apa tadi?

1170. BAWASLU: SIAMBU [03:12:15]

Kami hanya meneruskan, kami meneruskan (...)

1171. KETUA: SUHARTOYO [03:12:18]

Tapi itu sudah didalikan Pemohon, ya.
Ibu, bantu Ibu.

1172. BAWASLU: HASNI [03:12:22]

Ya. Izin, Yang Mulia.

Jadi sesuai dengan hasil kajian awal kami, itu tidak diregistrasi. Karena tidak terdapat ketentuan pasal pelibatan anak dalam Undang-Undang Pilkada. Namun, dalam hal ini sehingga kita teruskan ke KPAD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak harus dilindungi (...)

1173. KETUA: SUHARTOYO [03:12:56]

Ya. Tapi kan tidak terbukti, kan kalau ada anak ikut kampanye?

1174. BAWASLU: HASNI [03:13:01]

Ya.

1175. KETUA: SUHARTOYO [03:13:01]

Apa yang Ibu rekomendasikan sebenarnya, yang direkomendasikan?

1176. BAWASLU: HASNI [03:13:03]

Ya. Itu yang direkomendasi untuk perlindungan anak itu, Pak.

1177. KETUA: SUHARTOYO [03:13:06]

Ya. Tapi kan tidak ada bukti bahwa ada anak yang terlibat kampanye?

1178. BAWASLU: HASNI [03:13:10]

Ada.

1179. KETUA: SUHARTOYO [03:13:11]

Ada?

1180. BAWASLU: HASNI [03:13:12]

Ya, ada.

1181. KETUA: SUHARTOYO [03:13:13]

Oh. Jadi (...)

1182. BAWASLU: HASNI [03:13:13]

Itu yang kita rekomendasikan.

1183. KETUA: SUHARTOYO [03:13:15]

Diteruskan, oke.

1184. BAWASLU: HASNI [03:13:15]

Ya, ke KPAD, sesuai dengan kewenangan KPAD.

1185. KETUA: SUHARTOYO [03:13:18]

Ya.

1186. BAWASLU: HASNI [03:13:19]

Ya, terima kasih.

1187. KETUA: SUHARTOYO [03:13:20]

Meskipun itu sudah didalihkan Pemohon, ya.

1188. BAWASLU: HASNI [03:13:22]

Ya.

1189. KETUA: SUHARTOYO [03:13:23]

Cukup semuanya? Cukup, Yang Mulia?
Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.43 WIB

Jakarta, 24 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

